



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP
BESARNYA JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET DHUAFI REPUBLIKA
TAHUN 1993 - 2009**

TESIS

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Program Studi Timur
Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

ZULFIKAR MUZAKIR AHMAD

0806451164

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP
BESARNYA JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET DHUAFI REPUBLIKA
TAHUN 1993 - 2009**

TESIS

ZULFIKAR MUZAKIR AHMAD

0806451164

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Zulfikar Muzakir Ahmad

NPM : 0806451164

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Juli 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar Muzakir Ahmad
NPM : 0806451164
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Besarnya Jumlah Zakat yang Berkumpul Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Indonesia Tahun 1993 - 2009”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2011
Yang menyatakan

(Zulfikar Muzakir Ahmad)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT, hanya karena rahmat dan keridhaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Master di Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah Islam, Universitas Indonesia.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari sejumlah pihak yang begitu ikhlas memberikan dukungan yang luar biasa, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi Psikolog selaku Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam dan selaku ketua sidang dan Dr. A. Hanief Saha Ghafur selaku Sekretaris Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Ranti Williasih SP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Nurul Huda SE., MM., M.Si., selaku penguji.
4. Bapak Djoko Sunggoro, dari Dompot Dhuafa Republika sebagai penyedia data.
5. Teman-teman EKS 15 yang selalu memberikan semangat dan dorongan.
6. Seluruh pihak terkait lainnya yang belum disebutkan satu persatu.

Penulis sadar tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat berharap atas kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Tesis ini dapat disalin oleh siapapun dengan atau tanpa seizin Penulis dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademik. Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah*.

Jakarta, Juli 2011

Zulfikar Muzakir Ahmad

**PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP
JUMLAH ZAKAT TERKUMPUL
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFI REPUBLIKA**

Zulfikar M Ahmad
NPM : 0806451164

PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
UNIVERSITAS INDONESIA

Abstraksi

Krisis moneter tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah terhadap USD secara drastis menjadi Rp 14.900/USD. Disamping itu, inflasi juga naik drastis ke angka 45.4%. Dengan turunnya nilai rupiah dan naiknya inflasi secara drastis, sebaliknya meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul di Dompot Dhuafa Republik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indikator makroekonomi Indonesia yaitu inflasi, nilai tukar USD terhadap rupiah dan harga emas terhadap besarnya penerimaan zakat yang terkumpul. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, dan penelaahan terhadap teori. Data-data yang digunakan bersumber dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik, Bank Indonesia, dan Bloomberg dari periode 1993 sampai dengan 2009. Metode pengolahan data yang digunakan adalah uji normalitas data eror, regresi linier dan uji asumsi, uji t, uji R², uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator makroekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya penerimaan zakat yang terkumpul.

Kata Kunci :

Jumlah Zakat terkumpul, Inlasi, Harga Emas, Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

**THE IMPACT OF MACROECONOMIC INDICATORS CHANGES TO
THE TOTAL AMOUNT OF COLLECTED ZAKAH
IN AMIL ZAKAH FOUNDATION DOMPET DHUAFI REPUBLIKA**

Zulfikar M Ahmad
NPM : 0806451164

PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
UNIVERSITAS INDONESIA

Abstract

Monetary crisis in 1998, caused Rupiah fell drastically to Rp 14.900/USD. In the other side, inflation rate also increased drastically to 45.4%. The fallen of the rupiah and the rising of inflation caused the total collected zakah in Dompot Dhuafa Republika rised.

The pupose of this research is to know the impact of macroeconomic indicators changes which consist of inflation, exchange rate and gold price to the total amount of collected zakah in Dompot Dhuafa Republika. Those indicators are found from literature study and existing theory. The data used for this research are from Amil Zakah Foundation Dompot Dhuafa Republika, Central Bank of Indonesia and Bloomberg from 1993 until 2009. The methods used to process the data are data error normality testing, linier regression testing, t testing, R^2 testing and F Testing. The result of this research shows that those three indicators changes impact significantly to the total collected zakah in Dompot Dhuafa Republika.

Key Words :

Total collected Zakah, Inflation, Gold Price, Exchange Rate from USD to Rupiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Batasan Penelitian	4
1.6. Kerangka Teori	4
1.7. Sistematika Penulisan	6

2. LANDASAN TEORI

2.1 Zakat	8
2.1.1 Pengertian dan Definisi Zakat	8
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	8
2.1.3 Jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Nisabnya.....	10
2.1.4 Syarat – Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan	10
2.1.5 Zakat Harta Berupa Emas dan Perak/Harta Simpanan	10
2.1.6 Zakat Kontemporer	11
2.1.7 Sejarah Dompot Dhuafa Republika	20
2.2 Indikator Makroekonomi	22
2.2.1 Inflasi	22
2.2.2 Nilai Tukar Mata Uang Rupiah terhadap US Dolar	27
2.2.3 Harga Emas	29
2.2.3.1 Tebentuknya Standard Emas International	30
2.2.3.2 Emas Sebagai Cadangan Dimasa Kini	32

2.6	Hubungan Antara Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Zakat yang Terkumpul	32
2.7	Penelitian Yang Pernah Dilakukan Terkait Objek Penelitian	35
3. METODE PENELITIAN		
3.1	Deskripsi Penelitian	42
3.2	Data Penelitian	42
3.2.1	Data dan Sumber Data	42
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	42
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.3.1	Variabel Penelitian	43
3.3.2	Definisi Operasional Variabel	43
3.4	Data Penelitian	44
3.5	Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.6	Uji Normalitas Data Error	45
3.7	Uji Multikolinearitas	46
3.8	Uji Autokorelasi.....	46
3.9	Uji Heteroskedastisitas	48
3.10	Uji-F (Testing Hypotesis the Whole Model)	49
3.11	Uji-t (Testing Hypotesis Slop)	49
3.12	Koefisien Determinasi (R^2)	51
4. PEMBAHASAN		
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	52
4.1.1	Jumlah Zakat	53
4.1.2	Kurs USD Terhadap Rupiah	54
4.1.3	Tingkat Inflasi	56
4.1.4	Harga Emas	58
4.2	Pemeriksaan Asumsi	59
4.2.1	Uji Normalitas	59
4.2.2	Uji Multikolinieritas	61
4.2.3	Uji Autokorelasi	63
4.2.4	Uji Heteroskedastisitas	65
4.3	Uji Hipotesis	67
4.3.1	Uji-F (Testing Hypotesis the Whole Model)	68
4.3.2	Uji-t (Testing Hypotesis Slop)	68
4.4	Koefisien Determinasi	69
4.5	Interpretasi Model	70
5. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	76


DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Makroekeonomi dengan Nilai Zakat.....	6
Gambar 2.1 <i>Cost Push Inflation</i>	24
Gambar 2.2 <i>Demand Pull Inflation</i>	25
Gambar 4.1 Perkembangan Zakat.....	53
Gambar 4.2 Perkembangan Kurs USD terhadap Rupiah	55
Gambar 4.3 Perkembangan Inflasi	56
Gambar 4.4 Perkembangan Harga Emas	58
Gambar 4.5 Histogram SPSS	59
Gambar 4.6 Histogram Eviews	60
Gambar 4.7 Uji Autokorelasi	63
Gambar 4.8 Uji Heterokedastisitas	66



1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah indikator makroekonomi. Berdasarkan penelitian Cutler & Katz (1991) dan Powers (1995) menemukan adanya hubungan yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan berbagai indikator makroekonomi. Dalam penelitian tersebut dibuktikan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi keduanya berhubungan positif dengan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin besar tingkat kemiskinan.

Salah satu masalah yang dialami bangsa Indonesia sejak lama adalah kemiskinan. Sejak tahun 90-an hingga saat ini masalah kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, salah satunya adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi 1998, yang dimulai dengan krisis moneter berdampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk diantaranya daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia, laju inflasi tahun 1998 mencapai 45,4%, dengan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar terdepresiasi menjadi Rp 14.900/1 USD pada bulan Juni 1998. Akibatnya pada tahun 1997, jumlah penduduk miskin bertambah berlipat ganda. Menurut data BPS tahun 2002 (Februari) jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 38,4 juta jiwa (18,2%) dimana 14,5% berada di perkotaan dan sisianya sebesar 21,2% berada di pedesaan.

Dengan adanya kenaikan laju inflasi yang mencapai 45,4% jelas menurunkan kualitas hidup masyarakat. Sekitar 60 persen atau bahkan lebih, dari pengeluaran kalangan masyarakat ini akan tersedot untuk belanja makanan. Bila kenaikan harga makanan berada pada kisaran 15-30 persen, maka kenaikan laju inflasi yang menyebabkan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok jelas akan membuat masyarakat menjadi jatuh miskin (edratna:2008).

Menurunnya daya beli masyarakat tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas hidup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun juga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan praktek keagamaan. Salah satu

contoh praktek keagamaan yang wajib dan dikenal masyarakat adalah kewajiban membayar zakat. Ketika masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu, dikarenakan inflasi yang sangat tinggi, harga barang-barang menjadi sangat mahal. Akibatnya penghasilan masyarakat banyak tersedot untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini mengakibatkan orang yang tadinya mampu untuk membayar zakat, menjadi orang yang tidak mampu membayar zakat. Bahkan, sebagian besar masyarakat menjadi orang yang berhak menerima zakat (Zen, 2010)

Krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap US Dolar sebesar Rp 14.900 pada bulan Juni 1998 (laporan Tahunan Bank Indonesia 1999) dan naiknya laju inflasi secara tajam yang mencapai 45,4 %.

Namun hal sebaliknya terjadi pada harga emas. Menurut Husen (2011), pada saat terjadi krisis ekonomi 1998, harga emas saat itu hanya USD 245 USD per *troy ounce* , terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar USD 331 per *troy ounce*. Hal ini bisa dimengerti karena, harga emas dunia dipatok dalam USD. Dengan naiknya USD terhadap mata uang negara-negara lain termasuk Rupiah, maka harga emas pun akan mengalami penurunan.

Dalam kondisi krisis tersebut, salah seorang ulama menyerukan kepada masyarakat Islam, sebagai umat mayoritas di Indonesia, untuk menggali potensi yang bersumber pada kekuatan ajaran Islam dan kekuatan umat itu sendiri. Salah satunya adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Walaupun tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan secara tuntas, akan tetapi bila ZIS ini dikelola dengan baik, amanah, dan profesional dalam pengambilan maupun pendistribusiannya, maka setidaknya ini akan mampu meminimalisir atau mengeliminir berbagai hal yang berkaitan dengan kemiskinan (Zen, 2010).

1.2. Perumusan Masalah

Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, terjadi kenaikan pada pengumpulan dana zakat. Pada saat itu, zakat yang terkumpul melalui basis DKI sebesar 6,7 Milyar dan tahun 1999 sebesar 8 Milyar (Muin, 2000). Hal yang sama juga terjadi pada Dompot Dhuafa Republika. Ketika terjadi krisis tahun 1998,

besarnya jumlah zakat naik menjadi dua kali lipat. Hal ini dikemukakan oleh Riyadi (2004) dari Dompot Dhuafa Republika pada wawancara program Perspektif Baru

Secara *commonsense* jatuhnya kurs rupiah terhadap US Dollar dan naiknya laju inflasi secara tajam akan menurunkan jumlah zakat yang terkumpul. Namun yang terjadi naiknya jumlah zakat yang terkumpul secara drastis pada tahun 1998.

Berdasarkan fakta di atas, penelitian ini meneliti pengaruh indikator makroekonomi Indonesia yaitu inflasi, kurs USD terhadap rupiah dan harga emas terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah inflasi mempengaruhi besarnya jumlah zakat yang terkumpul
- b. Apakah kurs USD terhadap Rupiah mempengaruhi terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul
- c. Apakah harga emas mempengaruhi terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul
- d. Apakah inflasi, kurs USD terhadap Rupiah, dan harga emas secara bersama-sama mempengaruhi besarnya jumlah zakat yang terkumpul

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penyusunan tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Melihat pengaruh inflasi terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul
- b. Melihat pengaruh kurs USD terhadap Rupiah terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul
- c. Melihat pengaruh harga emas terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul
- d. Melihat pengaruh inflasi, kurs USD terhadap Rupiah, dan harga emas secara bersama-sama terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih kepada :

- a. Praktisi Zakat, sebagai bahan masukan dalam mengelola dana zakat dan melakukan penyesuain terhadap perubahan-perubahan indikator-indikator makroekonomi
- b. Akademisi, sebagai bahan pembuktian apakah indikator variabel ekonomimakro Indonesia berpengaruh terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, indikator makroekonomi Indonesia dibatasi dengan menggunakan tiga variabel yaitu nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, Inflasi dan harga emas. Pemilihan ketiga indikator makroekonomi Indonesia ini dikarenakan karena ketiga indikator makroekonomi tersebut berkaitan langsung dengan nilai zakat yang terkumpul.

Data zakat yang terkumpul adalah data zakat penghasilan yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009. Data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar berasal dari Bank Indonesia. Sedangkan data harga emas berasal dari Bloomberg . Periode pengamatan akan dilakukan sejak 1993 – 2009. Data nilai zakat yang terkumpul yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan sebanyak 17 data dari tahun 1993 sampai dengan 2009, hal ini dikarenakan Dompet Dhuafa republika sebagai penyedia data, hanya memiliki data tahunan berdasarkan laporan keuangan tahunan. Untuk data inflasi, kurs, dan harga emas, juga menggunakan data tahunan, mengikuti data nilai zakat yang hanya tersedia dalam data tahunan.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan adalah mengenai pengaruh variabel makroekonomi yaitu inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia oleh Fatma (2005). Dimana Fatma (2005) meneliti apakah inflasi dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan indikator makroekonomi adalah penelitian Windarti (2004), dimana Windarti menganalisis pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap tingkat harga di Indonesia. Berangkat dari penelitian Fatma dan Windarti, penulis meneliti pengaruh indikator makroekonomi terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul di salah satu Lembaga Amil Zakat. Dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator makroekonomi Indonesia sebagai faktor-faktor tersebut.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik yang disebutkan di dalam Al-Quran, apabila telah mencapai nisab atau batas tertentu.

Nisab Zakat adalah batasan jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan dan hewan ternak. dan nisab zakat sendiri itu berbeda beda. Nisab emas adalah 20 mitsqal = 85 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham = 595 gram perak murni. Nisab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nisabnya masing-masing. Termasuk dalam barang zakat adalah barang yang telah lengkap satu nisab berikut kelebihanannya. Adapun barang yang kurang dari satu nisab, tidak termasuk barang yang wajib dizakati. Kesempurnaan nisab dilihat pada awal dan akhir waktu, kekurangan dan kelebihan di antara awal dan akhir waktu tidak mempengaruhi nisab. Harta zakat beserta penghasilannya digabungkan di akhir waktu. Pendapat ini dianut mazhab Hanafi, Maliki dan mayoritas ulama dan cara ini nampaknya lebih mudah diterapkan.

Menurut Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Menurut Fabozzi dan Franco (1996:724) *an exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchange per unit of another currency, or the price of one currency in items of another currency.* Sedangkan menurut Adiningsih,

dkk (1998:155), nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya

Besarnya nilai inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD dan harga emas, diperlukan untuk menganalisa besarnya nilai zakat yang terkumpul. Berikut gambar hubungan antara indikator makroekonomi terhadap jumlah zakat.



Gambar 1.1 Hubungan Makroekonomi dengan Jumlah Zakat

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada Bab ini menguraikan mengenai kerangka teori, penerapan teori dan mendokumentasikan hasil tinjauan atau *review* terhadap teori atau penelitian sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada Bab ini akan memaparkan tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian, data yang digunakan, lingkup waktu penelitian, tahap atau penyelesaian masalah dan alur penelitian.

Bab IV : Pembahasan

Pada Bab ini akan memaparkan dan menguraikan analisis masalah, pembuktian hipotesis dan pembahasan penyelesaian masalah.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini akan menjabarkan kesimpulan dan saran-saran tentang hal-hal yang relevan dalam penelitian ini.



2. LANDASAN TEORI

Landasan dan konsep dasar merupakan hal suatu hal yang penting yang dijadikan sebagai rujukan dan pijakan berfikir dalam melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai (1) Pengertian dan definisi zakat; (2) Dasar hukum Zakat; (3) Zakat Kontemporer (4) Syarat–Syarat zakat; (5) Teori IS–LM; (6) Indikator-Indikator makroekonomi Indonesia yang digunakan dalam model penelitian; (7) Teori Konsumsi Khan dan Metwally

2.1. Zakat

2.1.1. Pengertian dan Definisi Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang merupakan berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang–orang yang berhak menerimanya. Arti tumbuh dan suci tidak dipakai hanya untuk kekayaan semata, tetapi lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang berzakat, sebagaimana firman Allah SWT:

At-Taubah ayat 103:

“... pungutlah sedekah (zakat) dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”

Ar-Rum ayat 39:

“ Dan apa–apa yang kamu berikan dari riba supaya bertambah banyak harta manusia, maka tiadalah bertambah banyak di sisi Allah. Dan apa–apa yang kamu berikan dari zakat dengan mengharapkan ridho Allah SWT, maka mereka itulah orang–orang yang melipatgandakan”

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Harta dalam pandangan Islam merupakan hak mutlak dari Allah SWT, kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas hanya untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.

Firman Allah SWT, An-Nur ayat 43:

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah SWT yang telah dikauniakan-Nya kepada kamu...”

Rasulullah bersabda:

“Barang siapa sholat tetapi tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak bernilai”

(HR: Bukhori)

Hadits ini memberikan pengertian bahwa kelalaian ataupun pengabaian kewajiban seseorang terhadap sesamanya dalam berzakat dipandang sebagai kegagalan yang serius dalam memenuhi kewajibannya kepada Tuhan. Oleh karenanya, menurut Al-Qur'an pembayaran zakat oleh *muzakki* bukan merupakan bentuk pemihakan kepada si miskin, karena si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu, sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 17:

“Berimanlah kamu kepada RasulNya dan belanjakanlah sebagian hartamu yang Dia menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya, bagi mereka pahala yang besar”.

Apabila dilihat dari filosofinya, kewajiban zakat dapat diterangkan antara lain oleh seorang sosiolog penganut teori fungsionalisme struktural, Merton (1968), menyatakan bahwa segala pranata yang ada dalam suatu masyarakat akan menjadi interaksi secara fungsional, baik yang saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil materil tidak terlepas dari bantuan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak-hak orang lain. Zakat dapat dilihat sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam menanggulangi masalah sosial dan mengecilkan perbedaan dalam tingkat ekonomi.

Lebih lanjut Qardhawi (2004) menjelaskan, bahwa zakat itu adalah milik masyarakat, karena mendapatkannya adalah hasil usaha bersama masyarakat. Orang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan menjadi kaya kalau tidak ada pembeli. Menurut Ansari (1954), bahwa kekuatan masyarakat tergantung kepada distribusi kekayaannya. Karena itu wajar bila Allah SWT mensyariatkan zakat bagi si kaya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2.1.3. Jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Nisabnya

Para Ahli fikih telah sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah: hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut, barang temuan, binatang ternak, emas dan perak, harta perdagangan, dan hasil profesi. Ada dua kategori harta yang wajib dizakati yaitu: zakat terhadap hasil yang dicapai dan zakat atas modal.

Harta yang masuk dalam dalam kategori pertama adalah hasil pertanian dan harta terpendam. Penunaian zakat ini adalah segera setelah didapat hasilnya tanpa terikat dengan syarat nisab. Sedangkan kategori zakat yang kedua zakat yang dihitung dari modal dan hasil yang didapat. Untuk kekayaan yang termasuk dalam kategori ini mengikuti kaidah nisab yang berlaku selama setahun.

2.1.4. Syarat – Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Secara umum kekayaan yang wajib zakat mempunyai persyaratan sebagai berikut (Qardhawi, 2004):

1. Harta Milik Pribadi
2. Harta yang Berkembang
3. Sudah Masuk Senisab
4. Harta Melebihi Dari Kebutuhan Utama
5. Pemilik Harta Bebas Dari Hutang
6. Harta Tersimpan Setahun (nisab)

2.1.5. Zakat Harta Berupa Emas dan Perak/Harta Simpanan

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (595 gram perak). Hal ini berdasarkan pada hitungan yang *mu'tabar* bahwa 1 dinar emas =4,25 gram, sehingga nisab emas adalah 20×4.25 gram = 85 gram emas. Sedangkan nisab perak adalah: $200 \times 2.875 = 595$ gram perak.

Para ulama menggunakan standar emas sebagai pedoman zakat uang karena relatif lebih stabil dibandingkan perak. Nisab untuk uang adalah setara dengan 85 gram emas. Hal ini juga berlaku untuk zakat perdagangan, investasi,

saham, uang tunai, deposito, dan lain-lain. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib r.a:

“Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan cukup setahun, maka zakatnya 5 dirham, memiliki emas 20 dinar dan cukup setahun zakatnya ½ dinar. Selanjutnya jika lebih maka perhitungkanlah seperti itu”.

2.1.6. Zakat Kontemporer

Zakat kontemporer adalah sumber atau objek zakat yang meskipun tidak secara langsung dikemukakan dalam Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting. Qiyas sebagai salah satu *adillah Syar'iyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Demikian pula kaidah *fiqhiyyah* dan *Maqashid Syari'ah* (Hafidudin, 2002).

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap sebagai hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam, dan terinci. Berbagai macam kitab fikih terutama kitab fikih terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial, contohnya zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang dan lain-lain.
3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu perlu mendapat perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias, dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan,

bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*) yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraannya serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan perekonomian modern, yang terdiri atas sektor pertanian, industri, dan jasa, jika dikaitkan dengan kegiatan zakat maka ada yang tergolong pada *stocks* ataupun *flows* (Hafidudin, 2002). *Flows* ialah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan dan tahun bergantung pada akadnya. Sedangkan *stocks* adalah *networth*, yaitu hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan nisbah.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka menurut Hafidudin (2002), maka contoh zakat kontemporer antara lain: zakat profesi/penghasilan, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung walet, dan sebagainya, dan zakat aksesoris rumah tangga.

1. Zakat Profesi/Penghasilan

Yusuf Qardhawi dalam Haafidudin (2002), menyatakan diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahliannya yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalkan pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

1. **Landsan Hukum Kewajiban Zakat Penghasilan/Profesi**

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya dalam surat Az-Zariyat ayat 19, yaitu:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Sayyid Quthub dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam QS 2:267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya (Hafidudin, 2002).

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat bagaimana cara mengeluarkannya.

2. **Zakat Harta Penghasilan Menurut Para Sahabat dan Tabi'in**

a. **Ibnu Abbas**

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan

"Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya".

Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas. Hadits tersebut sahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan Ibnu Hazm. Hal itu menunjukkan ketiadaan ketentuan satu tahun bagi harta penghasilan, menurut yang difahami dari perkataan Ibnu Abbas.

Pada dasarnya hadis tersebut harus difahami menurut zahirnya tanpa penafsiran, kecuali bila terdapat sesuatu yang menghambat pemahaman menurut zahirnya tersebut tetapi penghambat itu tidak ada (Qardhawi, 2004).

b. Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, Abdullah bin Mas'ud memberikan kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya (Qardhawi, 2004).

c. Mu'awiyah

Malik dalam *al-Muwatha* dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan setelah Ibnu Mas'ud. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam (Qardhawi, 2004)

d. Umar bin Abdul Aziz

Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.

Dengan demikian ucapan (*'Umalah*) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (*mazalim*) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Pemberian (*u'tiyat*) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Itu adalah pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut (Qardhawi, 2004).

3. Zakat Penghasilan Menurut Ulama Fikih

a. Imam Abu Hanifah

Harta penghasilan dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya (Qardhawi, 2004).

b. Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab (Qardhawi, 2004).

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Fatwa ulama yang dihasilkan pada Muktamar International Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M telah sepakat mengenai zakat profesi apabila telah mencapai nisab.

Menurut pemikir Islam terkenal Muhammad Ghazali, dalam bukunya *Islam wa Al-Audza Al Iqtidshodi* menyebutkan bahwa bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan, dimana besar zakatnya adalah seperempat puluh atau 2,5%, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Beliau mengatakan; *"Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya."* (Qardhawi, 2004). Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah SWT berikut ini:

1. Al-Baqarah ayat 267:
"Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh."
(QS 2: 267)
2. Al-Baqarah ayat 3:
"Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan." (QS 2: 3).

Ketentuan zakat profesi terdapat beberapa pendapat mengenai nisab dan cara mengeluarkannya, yaitu:

1. Jika dianalogikan dengan zakat pertanian, baik nisabnya senilai 653 kilogram gabah kering atau gandum, kadarnya 5% dan dikeluarkannya pada saat mendapatkan gaji atau penghasilan

2. Jika dianalogikan dengan zakat emas atau perdagangan, maka nisabnya 85 gram dan kadarnya 2,5%, dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi oleh kebutuhan pokok.
3. Jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Dari beberapa pendapat mengenai nisab dan zakat profesi di atas, menurut Amin Summa harus berdasarkan kepada pertimbangan masalah bagi *muzakki* dan *mustahiq*. Apabila dianalogikan dengan pertanian, maka akan memberatkan *muzakki* karena zakatnya 5%. Jika dianalogikan dengan zakat emas atau perdagangan maka akan mengurangi masalah bagi *mustahiq* karena tingginya nisab akan mengurangi jumlah orang yang sampai pada nisab. Oleh karena itu diambil jalan tengah masalah antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sehingga, zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat pada emas dan perdagangan. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu 5 *wasaq* atau 653 kilogram gabah kering/gandum atau 522 kilogram beras dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Dan dari sudut kadar zakat, dianalogikan dengan zakat emas, dan uang karena memang gaji, hononarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang, karena itu kadar zakatnya adalah 2,5%. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya (sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen) sebagaimana yang dijelaskan dalam QS 6:141, dan kadarnya 2,5% (Hafidudin, 2002).

Dalam sejarah Islam, Abu Bakar, Umar, Usman, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya telah mengambil zakat dari gaji, yaitu daftar gaji yang rutin untuk tentara dan orang yang seumpama dengannya, yang jelas di daftar kantor. Adalah Abu Bakar r.a apabila member gaji kepada seseorang maka ia bertanya kepadanya: "Apakah engkau mempunyai harta?" Apabila orang itu menjawab ya, maka Abu Bakar mengambil zakat dari gajinya. Kalau tidak maka Abu Bakar menyerahkan semua gajinya kepada orang tersebut (Qardhawi, 2004)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat dari Amin Summa dan Didin hafiduddin bahwa zakat penghasilan/profesi dianalogikan sebagai zakat pertanian, baik nisabnya sebesar 653 kilogram gandum, dengan kadar zakatnya sebesar zakat emas atau uang sebesar 2,5%.

2. Zakat Perusahaan

Pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan atau organisasi dengan manajemen yang modern. Misalkan dalam bentuk PT, CV atau Koperasi.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor (Hafidudin, 2002).

Paling tidak perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya haruslah halal, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi alat-alat bangunan, obat-obatan, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti lembaga keuangan, baik bank maupun konvensional (asuransi, *money changer*, dan lain sebagainya).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah *nash-nash* yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam QS 2:267, 9:103 dan hadits berikut ini:

“...dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaiknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.” (HR: Bukhori)

“...Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama”. (HR: Bukhori)

Berdasarkan Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait, menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhoan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Para ulama peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan suatu perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nisabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nisab perdagangan dan sama dengan nisab emas dan perak.

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya (hafidudin, 2002). Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

3. Zakat Surat-Surat Berharga

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (*deviden*) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Qardhawi (2004), mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham. *Pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan

industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama dengan harta lainnya.

Sementara itu beberapa ulama berpendapat bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemiliknya mendapat keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk kedalam kategori barang dagangan sekaligus merupakan objek zakat. (Hafidudin, 2002). Sejalan dengan itu, Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait menetapkan kewajiban zakat terhadap saham.

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun kadarnya, yaitu nisab senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%.

2.1.7. Sejarah Dompot Dhuafa Republika

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen

dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal.

Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambil di lingkungan REPUBLIKA pun terdorong untuk dikembangkan.

Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)nya melalui Dompot Dhuafa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Saat ini Dompot Dhuafa Republika memiliki 1 Kantor Pusat, dan 13 Kantor Cabang dengan 3 diantaranya berada di luar negeri (Jepang, Hongkong, dan Australia) dan 10 Kantor Perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Visi dan Misi Dompot Dhuafa Republika adalah:

VISI

Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

MISI

1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global

4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan
5. Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan

TUJUAN

1. Mendorong voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai *agent of change*
2. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan
3. Menjadi lembaga penggalangan sumber daya masyarakat yang terpercaya
4. Mengoptimalkan penggalangan sumber daya masyarakat
5. Menjadi *World Class Organization* berbasis ZISWAF
6. Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan
7. Menjadi lembaga expert dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia
8. Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan *ethic*.

2.2. Indikator Makroekonomi

Indikator-indikator makroekonomi banyak sekali. Namun indikator-indikator makroekonomi yang dibahas adalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: inflasi, nilai tukar USD terhadap Rupiah, dan harga emas.

2.2.1. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama yang berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana melalui lembaga keuangan formal.

Inflasi menurut Mankiw (2002) adalah: gejala kenaikan harga barang – barang dalam suatu level harga tertentu yang mengakibatkan turunnya kekuatan nilai suatu mata uang. Sedangkan menurut Blanchard (2000), inflasi adalah

naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam suatu level harga tertentu di dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset, dan lain-lain). Biasanya dipresentasikan sebagai presentasi perubahan angka indeks.

Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya, sehingga masyarakat lebih cenderung menyimpan pendapatan mereka dalam bentuk lain seperti properti atau emas yang nilainya bisa diprediksikan akan bertahan di masa inflasi.


Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam mengambil keputusan. Namun dalam kenyataannya, inflasi tidak dapat diprediksikan, dimana seringkali masyarakat dikagetkan dengan kenaikan harga yang tiba-tiba. Hal ini akan mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil resiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan kenaikan harga..

Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang. Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah, dan inflasi yang rendah tersebut merupakan hal yang baik apabila terjadi akibat inovasi.

Studi tentang inflasi di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun pada umumnya berdasarkan studi di atas, menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam Anggaran Pemerintah belanja Negara (APBN). Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono & Sukirno (2003) adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi anatar lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi (Nasution, 2007).

Berikut berbagai kelompok besar dari inflasi adalah:

1. *Policy Induced*, disebabkan kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
2. *Cost-push inflation*, disebabkan oleh kenaikan biaya – biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat kapasitas produksi rendah



Gambar 2.1 *Cost-push Inflation*

Sumber: Mankiw (2002, 5ed)

AD = Permintaan Agregat


AS = Penawaran Agregat

P = Tingkat Harga

Y = Output Pendapatan yang dihasilkan

Pada saat terjadi *cost-push inflation*, terjadi kenaikan harga barang (P) akibat naiknya harga bahan baku hal ini terlihat dari naiknya harga (P) dari $P \rightarrow P'$, sehingga kurva penawaran agregat (AS) akan bergeser ke kiri (AS'). Akibatnya total pendapatan (Y) akan berkurang dari $Y \rightarrow Y'$.

3. *Demand-Pull Inflation*, disebabkan oleh permintaan agregat (AD) yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum (P).



Gambar 2.2 *Demand Pull Inflation*

Sumber: Mankiw (2002, 5ed)

AD = Permintaan Agregat

AS = Peawaran Agregat

P = Tingkat Harga

Y = Output Pendapatan yang dihasilkan

Pada saat terjadi demand-pull inflation, kenaikan harga barang (P) yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat (AD) yang lebih besar dari penawaran agregat. Sehingga kurva AD bergeser dari AD \rightarrow AD¹, AD², AD³.. Akibatnya pendapatan (Y) akan naik dari Y \rightarrow Y¹, Y², Y³. Harga barang (P) akan naik dari P \rightarrow P¹, P², P³. Hal ini biasanya terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar dari pendapatan potensial.

4. *Inertial Inflation*, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, inflasi ini akan terus berlanjut

Menurut Sukirno (2004) bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu:

1. *Demand Pull Inflation*, dimana inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
2. *Cost Push Inflation*, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran rendah.
3. *Imported Inflation*, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga kedelai, minyak, dan lain-lain.

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor maupun produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat misalnya:

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat
Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang – orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga – harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap
2. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi bagi pemilik kekayaan seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata.

Sedangkan dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan. Misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak cepat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi cenderung akan bertambah cepat.

Indikator makroekonomi inflasi digunakan karena seperti diuraikan di atas, inflasi dapat menurunkan tingkat pendapatan masyarakat terutama yang berpendapatan tetap serta memperburuk distribusi pendapatan. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada jumlah orang yang berzakat serta jumlah zakat yang terkumpul.

2.2.2. Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap USD

Pengertian nilai tukar mata uang menurut Prakoso (2007) adalah harga mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Sehingga definisi nilai tukar mengacu pada harga relatif dimana nilai tukar seharusnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran relatif. Dikarenakan harga relatif melibatkan dua mata uang asing, maka nilai tukar berhubungan dengan penawaran dan permintaan dari mata uang tersebut. Bagi Indonesia yang mengalami inflasi, apabila menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, maka akan sangat membantu dalam mengatasi inflasi.

Pasar pertukaran mata uang asing yang menyediakan secara fisik dan struktur institusi dimana satu negara dipertukarkan dengan mata uang asing, nilai tukar ditentukan, dan transaksi pertukaran mata uang asing dilakukan dengan sempurna. Nilai tukar merupakan harga dari satu mata uang asing yang

dinyatakan dalam mata uang lainnya. Definisi dari nilai tukar mengacu pada harga relatif dimana nilai tukar seharusnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran relatif. Karena harga relatif melibatkan dua mata uang asing, maka nilai tukar seharusnya berhubungan dengan permintaan dan penawaran kedua jenis mata uang tersebut.

Ada beberapa macam sistem penetapan nilai tukar berdasarkan sistem moneter internasional dalam Prakoso (2007), yakni :

1. *Fixed exchange rate system* atau nilai tukar stabil
2. *Floating exchange rate system* atau sistem nilai tukar mengambang, sesuai dengan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut.
3. *Pegged exchange rate system* atau sistem nilai tukar mata uang dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu.

Indonesia sendiri menganut sistem bebas mengambang (*floating exchange rate*). Karenanya nilai tukar uang negara Indonesia akan berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Ketika rupiah mengalami penguatan/apresiasi, maka hal itu memperlihatkan bahwa perekonomian dalam negeri semakin menarik dan membaik untuk kegiatan investasi. Dengan kondisi yang demikian, maka minat investor untuk berinvestasi di pasar modal juga akan mengalami peningkatan, dengan banyaknya investor berinvestasi di pasar modal selanjutnya akan berdampak terhadap kenaikan harga saham di pasar modal yang secara otomatis akan mengakibatkan naiknya imbal hasil saham.

Menurut Johannes (2000) jika permintaan rupiah relatif terhadap USD naik, maka harga rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap USD akan naik pula atau mengalami apresiasi. Sebaliknya, kalau permintaan rupiah turun, nilai tukar rupiah terhadap USD juga akan turun atau mengalami depresiasi. Dari sisi penawaran, kalau penawaran rupiah tumbuh terlalu cepat dibanding penawaran dolar AS di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah juga akan terdepresiasi.

Akibat banyaknya penggunaan valuta asing, maka penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyebabkan membengkaknya jumlah kewajiban dalam

rupiah dan berbagai biaya (*cost*) untuk membeli peralatan yang kadar import-contentnya tinggi.

Indikator makroekonomi nilai tukar rupiah terhadap USD digunakan, karena banyak bahan baku produksi berasal dari impor seperti minyak, dan kebutuhan pokok seperti kacang kedelai, beras dan lain-lain. Karena pembayaran biaya impor menggunakan mata uang US Dolar, sehingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US Dolar akan menaikkan harga barang sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya alokasi pendapatan masyarakat untuk zakat akan berkurang, akibatnya jumlah zakat yang terkumpul juga akan berpengaruh.

2.2.3. Harga Emas

Sejak berabad silam, emas telah mendapat tempat yang sangat istimewa dalam pergaulan hidup antar manusia. Logam mulia ini memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki dari logam-logam lainnya yang ada di alam semesta. Sebab itu sejak lama logam mulia ini telah menjadi patokan bagi perdagangan antar komunitas, antar wilayah, dan kemudian antar negara

Begitu istimewanya emas, sampai-sampai mengagumkan bagi seorang Ibnu Khaldun, dimana dalam kitab *Muqaddimah*-nya, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan emas dan perak sebagai alat pengukur nilai (*measure of value*) bagi segala sesuatu.

Bahkan Al-Maghrizi dalam *Ighatsah* mengatakan bahwa Allah SWT tidak hanya menciptakan kedua logam mulia tersebut sebagai alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu, namun juga sebagai alat tukar yang sejati (*the real medium of exchange*). Kedua logam ini dianggap sebagai logam mulia sejak zaman dahulu disebabkan selain warnanya yang tetap indah, tidak berkarat dan langka. Amin (2007) dalam *Satanic Finance: True Conspiracy* menuliskan, “*Dalam sejarah manusia, tak lebih dari 90.000 ton emas yang ditambang dari perut bumi. Sementara perak dan tembaga untuk memenuhi transaksi dengan nilai yang lebih rendah dari emas.*”

Archimedes pada abad 300 SM juga telah membuktikan jika emas bisa dideteksi tanpa merusak dan cuma menggunakan alat bantu air tawar biasa. Selain

itu emas juga tidak dapat diubah dengan bahan kimia lainnya (*indestructible*), tidak bisa terpengaruh oleh air, udara, dan kelembaban. Emas tidak bisa berkarat.

Iron and Steel Institute, sebuah lembaga ilmiah yang melakukan pengkajian terhadap banyak logam termasuk emas yang bermarkas di Washington DC, menyatakan bahwa produksi baja di AS sejak tahun 1995 mencapai 10.500 ton pertahunnya. Sementara penambangan emas se-dunia dari tahun ke tahun hanya mengalami kenaikan 2 persen. Dalam satu tahun, industri tambang emas seluruh dunia hanya sanggup menghasilkan sekitar 2000 ton emas. Dibandingkan dengan total produksi baja, kelangkaan emas ini merupakan salah satu keistimewaannya.

Disebabkan kelangkaan dan keistimewaannya, emas dan perak telah terbukti sepanjang sejarah manusia sebagai alat tukar yang nilainya sangat stabil. Di zaman Rasulullah SAW hidup, harga satu ekor ayam dewasa adalah sebesar 1 dirham yang di bulan April ini bila dikurskan sebesar Rp 72.000 (geraidinar.com). Sedangkan harga 1 ekor kambing dewasa yang sehat sebesar 1 Dinar atau sekitar Rp 1.871.000. Tidak berbeda jauh bukan.

Suplai emas dunia terbatas pada yang berada di permukaan bumi: Karena tidak dikonsumsi, maka total suplai emas di seluruh dunia sama dengan jumlah seluruh emas di permukaan bumi. Kenaikan setiap tahun ini berkisar antara 1,5% - 1,7% (eramuslim, 2009)

Emas adalah uang sepanjang zaman, emas selalu menjadi uang dalam sejarah manusia. Fakta pemerintahan-pemerintahan di dunia mengendlaikan nilai uang kertasnya dengan mempengaruhi suplai emas di pasar adalah sebuah pengakuan bahwa emaslah uang yang sebenarnya.

2.2.3.1. Terbentuknya Standar Emas International

Ketika Jerman menjadi sebuah negara bersatu mengikuti perang Franco-Prussian (19 Juli 1870–10 Mei 1871), hal itu menjadi tonggak berdirinya dan mempertegas nilainya emas. Kebanyakan negara lain mengikutinya dengan cepat. Emas menjadi dapat diangkut, digunakan secara universal dan merupakan unit penilaian yang stabil. Ekonomi dunia yang dominan saat itu berada di Inggris , yang telah memiliki ikatan yang sudah berdiri lama pada standar emas.

Standar emas menggantikan standar uang logam emas pada abad 17-19 di Barat sebagai perang pembelaan tertentu yang diperluas kepada standar uang logam emas yang sudah tidak lagi layak fungsinya. Sejarah yang sama menaikkan standar sebuah emas di Cina sejak abad ke 9 hingga awal abad ke 17.

Usai memenangkan Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) memiliki cadangan emas yang berlimpah hingga senilai US\$ 25 Milliar, sedangkan sekutu AS yakni Negara–Negara Eropa mengalami kebangkrutan akibat perang. Ini sesuatu yang sudah semestinya karena Perang Dunia II sebagian besar berlangsung di Eropa dan sama sekali tidak terjadi di dataran Amerika Serikat. Sebab itu, AS dengan leluasa mampu mengikat sekutu dan negara–negara lainnya dalam perjanjian Bretton Woods (1945) yang pada intinya mematok nilai US1 = 1/35 ons emas, dan menjadikan Dollar AS sebagai patokan dan atau cadangan devisa Negara–Negara lainnya.

Di sisi lain, rakyat AS dilarang menukar dolarnya dengan emas. Emas dari klaim dollar hanya boleh beredar antar bank sentral dan pemerintah antar negara. Emas kini menjadi uang antar negara. Di saat inilah berdiri Bank Dunia dan IMF sebagai institusi Bretton Woods.

Selama beberapa tahun, sistem ini berjalan lancar. Namun AS yang dimabuk kekayaan mulai mencetak dollar tanpa memperhatikan lagi cadangan emasnya. Inflasi terjadi dan meresahkan Negara–Negara Eropa. Perancis memulai sebagai negara Eropa pertama yang mengambil cadangan emasnya dari AS. Negara–Negara lainnya pun ikut serta. Hal ini membuat cadangan emas AS berkurang drastis hingga tersisa US\$ 9 miliar. AS benar–benar cemas.

Akhirnya, pada tahun 1971 secara sepihak AS membatalkan perjanjian Bretton Wood dan mulai menetapkan kebijakan uang fiat dan tidak lagi tergantung pada cadangan emas. Agar uang palsu ini terlihat bernilai, maka AS membuat *Legal Tender*. Sebab itu uang fiat yang berlaku sekarang sesungguhnya palsu karena tidak didukung oleh cadangan emas, melainkan ditopang oleh kekuatan militer dan politik AS (Eramuslim, 2009).

2.2.3.2. Emas sebagai cadangan dimasa kini

Pada tahun 1990-an Rusia melikuidasi banyak dari cadangan emas bekas negara USSR, sementara beberapa bangsa mengakumulasi emas dalam persiapan untuk Kesatuan Ekonomi dan Moneter. Mata uang Swiss Franc meninggalkan pengembalian pertukaran mata uang emas. Bagaimanapun juga, cadangan emas disimpan dalam kuantiti besar oleh banyak bangsa dalam artian membela mata uang mereka, dan memagari terhadap USD, yang berbentuk borongan cadangan mata uang cair. Kelemahan dalam USD cenderung untuk ditukar dengan kekuatan harga emas. Emas tetap merupakan aset utama keuangan pada seluruh bank sentral disamping mata uang asing dan surat jaminan pemerintah. Emas juga disimpan oleh bank-bank sebagai cara memagari terhadap hutang terhadap pemerintahan mereka sendiri sebagai sebuah “cadangan internal”. Kira-kira 19% dari seluruh emas diatas tanah disimpan dalam cadangan oleh bank-bank sentral.

Pada tahun 1999, untuk melindungi nilai emas sebagai sebuah cadangan, Bankir Pusat Negara Eropa menandatangani perjanjian Washington pada emas dimana disebutkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan penyewaan emas untuk tujuan spekulasi, tidak juga mereka akan “memasuki pasar sebagai penjual” kecuali untuk penjualan yang sudah disepakati. (<http://www.higbank.com>).

2.3. Hubungan Antara Indikator Makroekonomi Terhadap Jumlah Zakat yang Berkumpul

Rasionalisasi:

Berdasarkan penelitian Powers (1995), yang menemukan bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan dan positif antara inflasi dan tingkat kemiskinan bila tingkat kemiskinan tersebut diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Powers (1995) juga menemukan adanya hubungan yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan indikator makroekonomi. Berdasarkan penelitian tersebut membuktikan bahwa inflasi berhubungan positif terhadap jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi inflasi maka tingkat kemiskinan akan semakin besar. Hal ini tentunya akan mengakibatkan bertambahnya orang yang berhak menerima zakat dan menurunnya jumlah orang yang mampu mengeluarkan zakat karena bertambahnya jumlah orang yang hidup

di bawah garis kemiskinan. Sehingga besarnya nilai zakat yang terkumpul pun akan berkurang.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama USD akan mendorong naiknya tingkat harga. Dengan banyaknya bahan baku yang berasal dari impor dan dinilai dalam USD, menyebabkan harga bahan baku tersebut dalam Rupiah menjadi meningkat. Kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan harga barang jadi, karena biaya pembuatan barang jadi turut meningkat. Di sisi lain, meningkatnya harga bahan baku menyebabkan banyak produsen tidak mampu memproduksi dikarenakan meningkatnya biaya produksi, sehingga suplai barang menjadi berkurang. Akibatnya barang menjadi langka di pasaran, dan harga barang meningkat. Dengan meningkatnya harga barang karena kelangkaan di pasaran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Akibatnya terjadilah inflasi. Inflasi yang seperti ini biasa disebut sebagai *cost push inflation*, yaitu inflasi desakan biaya karena meningkatnya harga bahan baku sehingga suplai barang berkurang, akibatnya harga barang menjadi naik.

Menurunnya daya beli masyarakat akan membuat masyarakat memprioritaskan dalam kegiatan konsumsi mereka. Masyarakat akan memprioritaskan dalam memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, lalu kebutuhan sekunder, termasuk kebutuhan membayar zakat. Akibatnya jumlah zakat yang dikeluarkan masyarakat akan menurun karena menurunnya daya beli masyarakat.

Depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 1998 ketika terjadinya krisis moneter yang mencapai 253% ditengarai sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat inflasi pada periode tersebut, walaupun faktor lain seperti *panic buying*, penumbunan barang dan berbagai kerusuhan juga memberikan sumbangan yang signifikan (Acjar Ilyas, 2000). Menurut Tarmidi (1999), penyebab utama terjadinya penelitian McCarthy (2000), perubahan nilai tukar di suatu Negara sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap US Dolar menyebabkan naiknya harga barang-barang dan inflasi. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Bila harga barang-barang dan tingkat inflasi naik, berdasarkan penelitian Powers (1995), jumlah orang miskin akan

bertambah. Hal tentunya akan berakibat kepada meningkatnya mustahik dan turunnya muzakki. Dengan demikian besarnya nilai zakat yang terkumpul pun akan berkurang.

Jika harga emas naik, maka jumlah penghasilan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai nisab zakat akan bertambah. Dikarenakan pendapatan masyarakat dalam Rupiah, sehingga ketika pendapatan masyarakat dikonversi ke dalam harga emas, maka pendapatan masyarakat menurun dibandingkan harga emas. Akibatnya jumlah orang yang berzakat menurun karena jumlah masyarakat yang belum mencapai nisab bertambah. Hal ini tentunya akan menurunkan besarnya jumlah zakat. Untuk jumlah penerima zakat mungkin akan bertambah atau berkurang. Ini karena menurunnya jumlah orang yang pendapatannya mencapai nisab zakat belum tentu akan menjadikan mereka fakir atau miskin atau berhak menerima zakat. Karena kenaikan harga barang-barang yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat tidak secara langsung dipengaruhi oleh kenaikan harga emas.

Namun, dengan naiknya nilai tukar USD terhadap Rupiah, akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang penghasilannya dalam USD, seperti eksportir. Bagi mereka, naiknya USD terhadap Rupiah merupakan berkah, karena penghasilan yang diterima oleh mereka menjadi berlipat ganda. Hal ini tentunya akan berimbas kepada meningkatnya jumlah zakat yang mereka keluarkan.

Namun yang hal yang sama bisa juga terjadi terhadap masyarakat yang menyimpan emas dalam investasi mereka. Memang pada saat krisis terjadi penurunan harga emas, karena harga emas dunia dipatok dalam USD, sehingga naiknya USD akan berimbas kepada turunnya harga emas. Akibatnya secara logika akan menurunkan penghasilan yang dimiliki oleh mereka yang menyimpan emas. Tapi perlu diperhatikan, karena penghasilan masyarakat Indonesia dalam Rupiah, sedangkan harga emas dalam USD, maka penurunan harga emas dalam USD tidak berarti turunnya harga emas dalam Rupiah. Hal ini tentunya tergantung mana yang lebih besar laju penurunan antara Rupiah dan emas. Apabila laju penurunan Rupiah lebih besar dibandingkan dengan laju penurunan emas, maka harga emas dalam rupiah akan tetap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Juga, karena emas merupakan barang komoditi, maka harga emas juga turut

dipengaruhi oleh besarnya jumlah penawaran dan permintaan di pasaran. Sehingga boleh jadi, bagi masyarakat yang menyimpan penghasilannya dalam emas, akan turut meningkatkan penghasilannya, dan pada akhirnya akan meningkatkan zakat yang terkumpul

2.4. Penelitian Yang Pernah Dilakukan Terkait Obyek Penelitian

Mustikorini (2005)

Dalam penelitian Mustikorini (2005), difokuskan kepada upaya pengumpulan dana zakat baik dilihat dari permasalahannya yang dihadapi maupun alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi literatur, pengumpulan data, interview dan kuesioner. Lembaga amil zakat yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat (BAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Data potensi zakat menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Dari hasil penelitian Mustikorini, realisasi potensi zakat di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan zakat adalah perlunya menerapkan sanksi kepada muzakki yang tidak membayar zakat, diikuti dorongan kepada muzakki yang tidak membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat, dan sosialisasi zakat. Di sisi kelembagaan diperlukan kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga pengelola zakat. Sedangkan di sisi penerapan system zakat diperlukan mensinergikan pelaksanaan system pajak dan zakat secara nasional sebagai upaya peningkatan realisasi potensi zakat.

Fatma (2005)

Penelitian Fatma (2005) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah inflasi dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk kemiskinan yang diukur dengan *head count index*, inflasi dan pengangguran berpengaruh signifikan dan searah terhadap jumlah kemiskinan. Peningkatan inflasi dan pengangguran akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Indikator kontrol pendidikan juga

menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan dimana peningkatan dalam angka melek huruf yang digunakan sebagai indikator pendidikan menunjukkan penurunan dalam jumlah kemiskinan di Indonesia.

Perhitungan dengan *poverty gap index* menunjukkan bahwa inflasi dan pengangguran juga berpengaruh signifikan dan searah terhadap melebarnya jurang antara rata-rata pendapatan/pengeluaran masyarakat miskin dan garis kemiskinan. Peningkatan inflasi dan pengangguran mengakibatkan semakin besarnya jurang ini.

Sementara perhitungan kemiskinan dengan menggunakan *distributionally sensitive index* menunjukkan bahwa perubahan inflasi mengakibatkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan/pengeluaran diantara kelompok miskin.

Windarti (2004)

Penelitian Windarti (2004), menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar Rupiah terhadap tingkat harga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model struktural VAR sebagai dasar analisis. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

Pergerakan nilai tukar Rupiah mempunyai pengaruh negatif terhadap harga impor, harga perdagangan besar, dan harga konsumen. Artinya jika terjadi depresiasi Rupiah maka harga impor, harga perdagangan besar, dan harga konsumen akan mengalami kenaikan. Sebaliknya jika terjadi apresiasi Rupiah maka harga impor, harga perdagangan besar dan harga konsumen akan menurun.

Nilai tukar memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan perubahan harga impor, harga perdagangan besar dan harga konsumen.

Hamidiyah (2004)

Penelitian Hamidiyah (2004) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang sebenarnya berpengaruh apada pengumpulan zakat dan dana-dana sosial lainnya (Infak, sedekah, wakaf, qurban, hibah, dan lain-lain) pada lembaga pengelolaan zakat, khususnya di Dompot Dhuafa Republika. Faktor-faktor yang dianalisis adalah promosi, jumlah jaringan, regulasi, dan momen bulan keagamaan. Faktor lain yang diasumsikan berpengaruh pada pengumpulan dana di lembaga pengelola zakat adalah adanya regulasi yaitu

penerbitan Undang–Undang No:38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang didukung dengan Undang–Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang menyatakan bahwa pembayaran zakat kepada badan atau amil zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian dilakukan dengan metode analisis faktor untuk menentukan faktor yang akan dianalisa dan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui hubungan korelasi antar indikator tersebut. Objek Penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika dengan pertimbangan lembaga ini termasuk pengumpul zakat terbesar di Indonesia

Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: biaya promosi, jumlah jaringan, dan moment signifikan mempengaruhi pengumpulan zakat dan dana sosial lainnya pada Dompot Dhuafa Republika, sedangkan regulasi yaitu adanya Undang–Undang pengelola zakat ternyata tidak signifikan dalam mempengaruhi pengumpulan dana di Domept Dhuafa Republika. Hasil ini sesuai teori pemasaran, dimana lembaga pengelola zakat sebagai organisasi nirlaba juga dituntut melakukan promosi dan publikasi agar ide dan lembaganya dapat diterima oleh masyarakat.

Ahmed (2004)

Penelitian Ahmed (2004) menganalisis peranan zakat terhadap kebijakan makroekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan menyediakan kesempatan kepada golongan miskin dalam menghilangkan kemiskinan. Berdasarkan simulasi penelitian di Bangladesh mengindikasikan bahwa kebijakan makroekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan kemiskinan tidak dapat dihilangkan tanpa mendayagunakan zakat secara efektif.

Oran (2009)

Penelitian Oran (2009) menganalisis bagaimana zakat dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penciptaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang adil. Dalam penelitian ini dipercaya bahwa tujuan zakat dapat menjadi institusi yang mampu menciptakan kesejahteraan yaitu dengan pengelolaan dan pendanaan zakat yang profesional. Dalam studi ini

diajukan beberapa fase perencanaan jangka pendek dan panjang dalam mencapai tujuan tersebut.

Majdi (2010)

Majdi meneliti tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi seorang muslim dalam mengeluarkan zakat penghasilan. Untuk penelitian ini dilakukan kuesioner untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi mereka membayar zakat penghasilan. Berdasarkan hasil kuesioner, bahwa Majdi (2010) menemukan faktor-faktor seperti sosial, agama dan ekonomi berpengaruh terhadap minat seorang muslim dalam mengeluarkan zakat penghasilan.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Perbedaan	
		Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
1	Zakat sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan, Mustikorini Indrijatiningrum (2005)	Objek penelitian Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat dari 5 perusahaan, metode yang digunakan interview dan kuesioner, perhitungan zakat penghasilan, metode pohon masalah (<i>problem tree</i>), metode analisis SWOT, metode analisis hierarki proses (AHP), metode analisis <i>solution tree</i> , periode penelitian 2001 – 2004	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R ² dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 – 2009

Sambungan Tabel 2 halaman 38

No	Penelitian	Perbedaan	
		Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
2	Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia, Fahma Sari Fatma (2005)	Objek penelitian 23 provinsi di Indonesia, metode yang digunakan uji spesifikasi, Uji Hausman, dan uji asumsi dasar (autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas), uji R^2 dan uji F. Periode penelitian dari 2001 - 2003	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R^2 dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 – 2009
3	Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Terhadap Perubahan Tingkat Harga, Retno Ponco Windarti (2004)	Objek penelitian perubahan nilai tukar terhadap perubahan harga di Indonesia, periode penelitian Oktober 1998 - Desember 2003, metode yang digunakan uji eksogenitas data, uji stasioner data, Struktural VAR, uji stabilitas SVAR, <i>Impulse Response Function</i>	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R^2 dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 - 2009

Sambungan Tabel 2 halaman 38

No	Penelitian	Perbedaan	
		Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf & Kurban, Pada Lembaga Pengelola Zakat, Emmy Hamidiyah (2004)	Objek penelitian pengumpulan, zakat, infak, Sedekah, Wakaf & Kurban di Dompot Dhuafa Republika, metode penelitian adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R dan uji F, periode penelitian dari tahun 1996 - 2002	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R ² dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 - 2009
5	Zakat Fund and Wealth Creation, Ahmad F. Oran (2009)	Objek penelitian sekelompok orang miskin, pendanaan dan distribusi zakat harus dikelola secara adil dan profesional sesuai dengan target penerima zakat serta adanya tujuan jangka pendek dan panjang dalam pengelolaan zakat	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R ² dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 - 2009

Sambungan Tabel 2 halaman 38

No	Penelitian	Perbedaan	
		Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
6	Motivations of paying zakat on Income: Evidence from Malaysia, Hafiz Majdi (2010)	Objek penelitian akademisi di 3 fakultas di International Islamic University of Malaysia (IIUM). Metode yang digunakan adalah kuesioner	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R ² dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 - 2009
7	Zakah, Macroeconomic Policies, and Poverty Alleviation: Lessons from Simulations on Bangladesh, Habib Ahmed (2004)	Objek penelitian GDP dan Populasi Bangladesh tahun 2005, penelitian ditjukan apakah indikator makroekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Bangladesh, indikator ekonomi yang digunakan adalah: GDP, tingkat kemiskinan, populasi	Objek penelitian zakat penghasilan pada 1 lembaga Amil Zakat (LAZ), melihat pengaruh indikator makroekonomi yaitu inflasi, kurs dan harga emas, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji normalitas data, uji asumsi t, uji R ² dan uji F, periode penelitian dari tahun 1993 - 2009

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif maksudnya penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai objek yang akan diteliti, dimana data tersebut dapat diukur dengan mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang objek/subjek penelitian (orang, lembaga dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Zulnaidi, 2007). Sedangkan metode komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 2004).

Secara deskriptif penelitian ini memberikan gambaran mengenai sensitivitas dari nilai zakat yang terkumpul terhadap variabel-variabel makroekonomi Indonesia. Kemudian hasil sensitivitas ketiga kinerja tersebut terhadap variabel-variabel makroekonomi dibandingkan dan akan terlihat adanya perbedaan atau tidak antara jumlah zakat yang terkumpul.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD, inflasi dan harga emas. Data Inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar diperoleh dari Bank Indonesia, sedangkan harga emas diperoleh dari Bloomberg. Untuk data zakat berasal dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, sebab data inilah yang akan menjadi bahan analisis guna mendapat solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode, teknik dan sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini,

digunakan metode sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara subyektif oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tanpa mempertimbangkan probabilitas terpilihnya data tersebut (*non probability*). Dari datapopulasi, diambil sampel yang meliputi data bulanan mulai dari tahun 1993 sampai 2009. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah karena krisis keuangan dunia terjadi pada tahun 1998, sehingga dapat dilihat pengaruh dari krisis tersebut terhadap indikator makroekonomi Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas variabel *dependent* dan *independent*:

1. Variabel *dependent* adalah
Besarnya jumlah zakat
2. Variabel *independent* adalah
 1. Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar (Kurs)
 2. Inflasi
 3. Harga Emas

3.3.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk definisi operasional variabel selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.1 Definisi Variabel-Variabel *Dependent* dan *Independent*

No	Indikator	Definisi	Keterangan
1	Besarnya Nilai Zakat	Besarnya nilai zakat dalam satu tahun dihitung dalam rupiah	Variabel <i>Dependent</i>
2	Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dolar	Harga mata uang Rupiah terhadap USD dalam satuan Rupiah.	Variabel <i>Independent</i>
3	Inflasi	Tingkat inflasi yang dinyatakan dalam satuan persentasi	Variabel <i>Independent</i>
4	Harga Emas	Harga Emas/logam mulia yang dinyatakan dalam satuan rupiah	Variabel <i>Independent</i>

Sumber: Bank Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Bloomberg

3.4. Data Penelitian

Pada bagian ini, data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Penelitian Yang Digunakan

No	Data Penelitian	Definisi	Sumber	Periode
1	Nilai Zakat	Besarnya nilai zakat tahunan dalam satuan Rupiah	Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika	Data tahunan dari 1993 - 2009
2	Inflasi	Tingkat inflasi tahunan dalam satuan persentase	Bank Indonesia	Data tahunan dari 1993 - 2009
3	Kurs USD terhadap Rupiah	Rata-rata kurs USD terhadap Rupiah tahunan dalam satuan Rupiah	Bank Indonesia	Data tahunan dari 1993 - 2009
4	Harga Emas	Rata-rata harga emas tahunan dalam satuan Rupiah	Bloomberg	Data tahunan dari 1993 - 2009

Sumber: Bank Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Bloomberg

3.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y), dalam hal ini variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi variabel *dependent*. Variabel *independent* (bebas) disebut juga variabel *predictor* atau *explanatory*. Variabel ini akan

menjelaskan varians yang ada dalam variabel *independent* (terikat). Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini besarnya jumlah zakat adalah variabel terikat (Y) dan variabel bebasnya adalah nilai tukar USD terhadap Rupiah, inflasi dan harga emas. Dalam penelitian ini akan dibandingkan apakah ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) besarnya jumlah zakat. Sebelum membentuk model dan menginterpretasi hasil maka perlu dilakukan pemeriksaan asumsi regresi linier berganda meliputi uji normalitas eror, tidak ada multikolinier antara variabel bebas, eror antara data amatan tidak berkorelasi (tidak ada otokorelasi) dan varians eror bersifat konstan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan menyeluruh karena sampel penelitian yang relatif kecil yaitu 17 data pengamatan. Pemeriksaan tambahan yang bersifat non parameterik yaitu uji normalitas *kolmogorv-smirnov* dan uji run juga perlu dilakukan untuk mendukung asumsi tersebut.

Model dalam persamaan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y_a = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

Y_a	=	Besarnya nilai zakat
X_1	=	Kurs USD terhadap rupiah
X_2	=	Inflasi
X_3	=	Harga emas
μ	=	Eror

3.6. Uji Normalitas Data Eror

Normalitas data eror adalah menguji apakah eror berdistribusi normal. Uji asumsi regresi linier mengharuskan bahwa data eror berdistribusi normal. Uji normalitas data eror dapat dilakukan dengan metode:

1. Grafik yaitu histogram
2. Pengujian hipotesis melalui statistik *Jarque-Berra*

3. Pengujian statistic *Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors significance correction)*
4. Uji *Shapiro Wilks*.

Hipotesis :

H_0 : Data eror berdistribusi normal

H_a : data eror tidak berdistribusi normal

Kriteria keputusan adalah menerima hipotesis nol yang berarti bahwa data eror berdistribusi normal bila nilai signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05

3.7. Uji Multikolinearitas

Interpretasi dari persamaan regresi berganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Dalam prakteknya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Artinya sulit menemukan dua variabel bebas yang tidak berkorelasi (korelasi = 0) atau kolineritas yang sempurna. Uji multikolinier dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Mengkorelasikan antara variabel bebas. Bila hasil korelasi diatas 0,80 maka dapat dikatakan terdapat multikolinier.
2. Melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. $VIF > 10$ artinya terdapat multikolinearitas yang kuat
 2. $5 < VIF < 10$ artinya terdapat multikolinearitas yang sedang
 3. $VIF < 5$ artinya terdapat multikolinearitas yang rendah
3. Melihat nilai condition index (Gujarati;1996;338). Nilai condition index diatas 30 dikatakan sebagai adanya gejala multikolinier

3.8. Uji Autokorelasi

Dalam regresi linier dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*) asumsi lain yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut

bersifat BLUE adalah tidak adanya korelasi antara variabel error itu sendiri. Jadi, **autokorelasi adalah adanya korelasi antara data amatan variabel error itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu dan individu.** Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada *time series* (Nachrowi dan Hardius, 2006).

Untuk mengetahui data terdapat autokorelasi dapat dilakukan

1. **Uji *Durbin-Watson* (Uji *d*).** Pengujian ini dapat dilakukan dengan SPSS dimana *d* sudah dihitung secara otomatis. Bila besar *n* dan *k* diketahui, *dL* dan *du* dapat dicari lewat tabel. Kemudian dilakukan uji hipotesis, sebagai berikut:

$$H_0: \rho \neq 1$$

$$H_a: \rho \neq -1$$

Bandingkan nilai *d* yang dihitung dengan nilai *dL* dan *du* dari tabel dengan ketentuan berikut :

1. Bila $d < dL$ maka Tolak H_0 , berarti ada korelasi positif
2. Bila $dL < d < du$ tidak terdapat kesimpulan apa-apa
3. Bila $dL < d < 4 - du$ tidak tolak H_0 maupun H_a artinya tidak ada korelasi positif maupun negative.
4. Bila $4 - du < d < 3 - dL$, tidak terdapat kesimpulan
5. Bila $d > 4 - dL$, Tolak H_0 , berarti terdapat korelasi negatif

Pemeriksaan ada tidaknya autokorelasi dengan Uji *Durbin Watson* masih menyediakan daerah "tanpa kesimpulan". Bila hasil pengujian ini berada di daerah ini maka Uji *Durbin Watson* tidak memberikan keputusan apakah terdapat masalah otokorelasi atau korelasi serial data error atau tidak. Pemeriksaan lainnya yaitu

2. **Uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*** yang dianalisis dengan software Eviews 6 perlu dilakukan. Hipotesis pemeriksaan otokorelasi sama seperti diatas akan tetapi kriteria keputusan dalam pengujian ini adalah dengan melihat nilai Obs*R-Square. Bila nilai signifikansinya lebih dari

0,05 maka terima hipotesis nol yang artinya tidak terdapat masalah otokorelasi atau tidak ada otokorelasi serial antara data error. Karena data sampel penelitian sangat kecil yaitu 17 untuk memperketat asumsi maka pemeriksaan otokorelasi ini dilanjutkan dengan uji non parameterik yaitu uji run.

3. **Uji run** ini memberikan informasi bahwa jika hasil pengujian nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa runtun data error bersipat acak atau dengan kata lain tidak ada korelasi serial antara data error.

3.9. Uji Heteroskedastis

Asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*) maka $var(ui)$ harus sama dengan σ^2 (konstan) atau dengan kata lain, semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis. Model regresi yang baik harus terhindar dari heteroskedastis (Nachrowi dan Hardius, 2006).

Untuk mengetahui apakah suatu data bersifat heteroskedastis atau tidak perlu dilakukan pengujian. Pengujian dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu metode grafik dengan melakukan scatter plot antara data residu yang distandardkan dengan data prediksi yang ditandakan. Pengujian heteroskedastis lainnya adalah dengan **uji white**. Untuk penelitian ini menggunakan metode grafik dan uji *white heteroscedasticity (no cross term)* dengan bantuan *software* Eviews 4.1 dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : error bersifat homoskedastis

H_a : error bersifat heterokedastis

Jika pada output *white heteroscedasticity* nilai kritis (probabilitasnya) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka berarti data heteroskedastis. Namun jika nilai kritis (probabilitasnya) lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka homoskedastis. Bila terjadi heterokedastis maka langkah statistik untuk mengatasinya adalah dengan melakukan transformasi atau lebih dianjurkan dapat dilakukan pula dengan program software

EViews secara langsung dengan memilih heteroskedasticity pada kotak estimasi. Program ini akan memberikan kita persamaan regresi yang masalah heteroskedastisitasnya sudah dieliminasi.

3.10. Uji-F (Testing Hypotesis the *Whole Model*)

Uji-F merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi semua variabel *independent* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent* yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis :

$H_0 : B_1=B_2=B_3 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel *independent* tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel *dependent* .

$H_a : B_i \neq 0$, artinya minimal ada salah satu variabel yang signifikan secara statistik terhadap variabel *dependent*.
2. Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k dalam menentukan t-tabel.
3. Menetapkan kriteria pengujian yaitu menolak hipotesis nol bila nilai signifikan statistic F kurang dari 0,05
4. Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah keempat di atas.

Setelah semua pengujian terhadap model dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasi model dan kemudian diambil kesimpulan serta saran.

3.11. Uji-t (Testing Hypotesis *Slope*)

Uji-t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi variabel *independent* secara individual terhadap variabel *dependent* yang digunakan. Uji t merupakan uji lanjutan dari Uji F bila hasil pengujian statistik F adalah menolak hipotesis nol atau minimal ada variabel independent yang signifikan

terhadap variabel dependent. Uji t digunakan sebagai validasi untuk melihat secara tersendiri variabel independent yang signifikan terhadap model. Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis :

Hipotesis 1 :

H_0 : tidak ada pengaruh signifikan antara kurs terhadap zakat

H_a : ada pengaruh signifikan antara kurs terhadap zakat

Hipotesis 2 :

H_0 : tidak ada pengaruh signifikan antara inflasi terhadap zakat

H_a : ada pengaruh signifikan antara inflasi terhadap zakat

Hipotesis 3

H_0 : tidak ada pengaruh signifikan antara emas terhadap zakat

H_a : ada pengaruh signifikan antara emas terhadap zakat

Hipotesis 4

H_0 : tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kurs, inflasi dan emas terhadap zakat

H_a : ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kurs, inflasi dan emas terhadap zakat

2. Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k.

3. Menghitung t-hitung yang secara otomatis dikeluarkan oleh software SPSS 18

4. Menetapkan kriteria pengujian.

H_0 ditolak apabila nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 0,05

Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah keempat di atas

3.12. Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah semua uji asumsi dipenuhi maka uji selanjutnya adalah pemeriksaan model dengan uji koefisien determinasi (R^2). R^2 atau koefisien determinasi memberikan informasi tentang baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Artinya, nilai tersebut mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel *dependen* Y dapat diterangkan oleh variabel bebas *independent* X, semakin besar nilai R^2 maka akan semakin besar/kuat hubungan antara variabel *independent* dan *dependen* maka semakin baik model regresi yang diperoleh.

Baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Ketentuannya :

1. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali
2. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 1 ($R^2 = 1$), artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain semua titik-titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Dengan demikian baik tidaknya suatu persamaan regresi antara lain ditentukan oleh besaran nilai R^2 yang dimiliki, dimana nilainya berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu) atau $0 \leq R^2 \leq 1$.

Selain dari nilai R^2 maka dapat juga dihitung pengaruh antara variabel *independent* (dalam %) terhadap variabel *dependent* yaitu dengan cara mengkalikan antara *standardized coefficient beta* (koefisien regresi yang dibakukan) dengan koefisien korelasi (besarnya korelasi antara setiap variabel *independent* dengan variabel *dependent*).

4. PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci tentang analisis data dan penjelasan lebih detail dari analisis statistik yang ada dalam bab 3. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 18 dan dibantu oleh Eviews versi 6 dan Microsoft Excel guna melihat pengaruh variabel bebas yaitu inflasi, kurs dan harga emas terhadap besarnya jumlah zakat yang terkumpul. Analisis statistik yang digunakan pertama adalah statistik deskriptif dan analisis inferensial dengan analisis regresi berganda dengan tingkat kepercayaan 95% dan akan diuraikan analisis statistik untuk menjelaskan hipotesis yang ada dalam bab 3.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pertama adalah analisis statistik deskriptif yang berupa rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Zakat	17	88748149.00	42691936262.00	12914290539.7059	13539142620.08636
Kurs	17	2085.49	10459.86	7276.6698	3355.20916
Inflasi	17	3.90	55.67	12.1732	12.10126
Harga Emas	17	271.34	973.10	449.8431	211.28333
Valid N (listwise)	17				

Sumber data: Hasil Pengolahan data SPSS 18.0

Secara keseluruhan rata-rata nilai zakat adalah Rp. 12,914,290,539.71 dengan standar deviasi 13,539,142,620.09. nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan variasi data yang tinggi setiap tahunnya. Jumlah minimum zakat adalah Rp 88,748,149.00 yaitu terjadi pada tahun 1993 serta jumlah maksimumnya adalah Rp 42,691,936,262.00 yaitu terjadi dalam tahun 2009.

4.1.1. Jumlah Zakat

Dari tren data berikut menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat meningkat cukup tajam seperti gambar berikut.



Gambar 4.1 Perkembangan Zakat

Sumber : Dompot Dhuafa, Data diolah

Perkembangan Jumlah Zakat dari 1993 - 1999

Tahun 1998 terjadi kenaikan zakat sebesar 94,08% yaitu 1,98 Miliar rupiah, hampir dua kali lipat penerimaan zakat tahun 1997 sebesar 1 Miliar Rupiah. Ditahun 1999 juga terjadi kenaikan zakat sebesar 74,01% yaitu 3,4 Miliar rupiah juga hampir dua kali penerimaan zakat tahun lalu. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum krisis yaitu tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, kenaikan zakat pada tahun-tahun ini tidak pernah mencapai dua kalinya, kecuali dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1994, dimana pada tahun 1993, Dompot Dhuafa Republika baru berdiri dan dana pengumpulan zakat baru sebatas dana zakat karyawan dan beberapa orang-orang kaya yang mereka jumpai. Baru pada tahun 1994 Dompot Dhuafa mendaftarkan diri sebagai lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) berbadan hukum di Departemen Sosial yang mulai bersifat nasional (http://www.dompetdhuafa.org/?page_id=7).

Perkembangan Jumlah Zakat dari 2000 - 2009

Kenaikan jumlah zakat yang signifikan juga terjadi pada 2000. Dimana kenaikan jumlah zakatnya mencapai 98,84%. Hal ini disebabkan dikeluarkannya Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999. Dengan keluarnya Undang-Undang ini, maka secara Undang-Undang, mengeluarkan zakat bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim bersifat wajib. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 38, secara hukum tidak ada kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk mengeluarkan zakat. Undang-Undang inilah yang merangsang setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini berarti terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga dengan sosialisasi zakat yang makin menyeluruh sangat dimungkinkan pengumpulan zakat yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat.


4.1.2. Kurs USD Terhadap Rupiah

Rata-rata kurs USD terhadap rupiah dari tahun 1993 hingga 2009 adalah Rp 7,276.67 dengan standar deviasi 3,355.21. Untuk nilai minimum adalah Rp 2,085.49, terjadi pada tahun 1993 dan maksimum adalah Rp 10,459.86 terjadi pada tahun 2009. Lonjakan data kurs ini terjadi pada tahun 1997 ke tahun 1998.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dari 1993 - 1999

Lonjakan kurs USD terhadap rupiah yang terjadi pada tahun 1998 seperti dijelaskan dalam gambar 4.2 disebabkan karena adanya krisis moneter tahun 1998. Menurut Tarmidi (1999) Wakil Kepala Pusat Kajian APEC, krisis ini disebabkan oleh serbuan permintaan yang mendadak dan bertubi – tubi terhadap USD (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap USD ini, meskipun terdapat banyak

distorsi pada tingkat mikroekonomi, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat mikroekonomi ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan. Akibatnya nilai tukar rupiah merosot sangat tajam.



Gambar 4.2 Perkembangan Kurs USD terhadap Rupiah

Sumber: Bank Indonesia, Data diolah

Pada saat terjadi krisis ekonomi, permintaan terhadap USD di dalam negeri sangat banyak akibat ulah spekulasi dan juga untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri yang 95% berasal dari utang swasta yang jatuh tempo. Akibatnya rupiah membanjiri pasar uang dalam negeri namun di sisi lain USD menjadi langka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam gambar 4.2, dimana para spekulasi dan perusahaan swasta banyak menukarkan USD mereka dengan Rupiah, akibatnya, bank-bank kelebihan likuiditas dan demand terhadap Rupiah turun tajam. Hal ini membuat nilai rupiah anjlok ke harga Rp 10.190 untuk rata-rata dalam tahun 1998, dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 1998 sebesar Rp 14.900/USD. Akibatnya tingkat suku bunga (i) naik dan mencapai lebih dari 70% (Arifin, 1998). Kenaikan tingkat suku bunga deposito (i) dilakukan oleh Bank untuk menyerap rupiah yang membanjiri pasar. Namun akibatnya, suku bunga


pinjaman juga ikut naik melebihi kenaikan suku bunga deposito sehingga banyak kreditor-kreditor yang tidak mampu membayar bunga pinjaman sehingga bank-bank banyak yang mengalami kredit macet, dan pada akhirnya *collaps* serta dilikuidasi karena tidak mampu memenuhi kewajiban rasio kecukupan modal (CAR) yang disyaratkan oleh Bank Sentral.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dari 2000 - 2009

Mulai dari tahun 2000 atau setelah terjadinya krisis, nilai tukar Rupiah terhadap USD relatif stabil. Nilai Rupiah berada dikisaran Rp 8300 – Rp 10500. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia melakukan berbagai langkah dalam menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap USD yang antara lain, rekapitalisasi perbankan, restrukturisasi kredit, pengembangan infrastruktur perbankan dan penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengawasan bank (Abdullah, 2003).

4.1.3. Tingkat Inflasi

Rata-rata inflasi pada dari tahun 1993 hingga tahun 2009 adalah 12,17 persen dengan nilai standar deviasi 12,10. Besarnya variasi yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi karena terjadi data inflasi yang sangat ekstrim yaitu terjadi pada tahun 1998 dan 1999 yang mencapai 55,67 persen dan 24,02 persen. Berikut adalah gambarnya.



Gambar 4.3 Perkembangan Inflasi

Sumber: Bank Indonesia, Data diolah

Perkembangan Tingkat Inflasi dari 1993 - 1999

Inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1998 menurut gambar 4.3 terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter, dimana besarnya inflasi mencapai 55,67%. Fenomena inflasi ini dapat digolongkan sebagai *cost push inflation*. Hal ini disebabkan oleh menguatnya USD secara signifikan terhadap rupiah. Bila dilihat dari penyebabnya, inflasi ini disebabkan oleh inflasi desakan biaya (*cost push Inflation*). Menurut Basri (2007), "*Sebagian besar kebutuhan masyarakat masih impor, dan saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk seperti saat ini otomatis pengeluaran akan lebih besar*". Karena kebutuhan masyarakat sebagian besar berasal dari import, sedangkan kurs rupiah merosot terhadap USD, menyebabkan harga barang menjadi sangat mahal. Menurut Tarmidi (1999) dalam pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI, inflasi tahun 1998 lebih tepat disebut sebagai *foreign exchange induce inflation*. Hal ini karena inflasi ini disebabkan oleh penurunan nilai rupiah terhadap USD secara signifikan, sehingga terjadi kenaikan harga barang – barang import yang sangat tinggi.


Setelah itu Pemerintahan Habibie melakukan kebijakan moneter yang sangat ketat dan fungsi Bank Indonesia yang lebih mengutamakan penjagaan nilai rupiah sehingga menghasilkan tingkat inflasi yang rendah.

Perkembangan Tingkat Inflasi dari 2000 – 2009

Selanjutnya pada tahun 2000 hingga 2006 Inflasi terus terjadi dengan nilai yang relative stabil dibandingkan pada saat terjadi krisis moneter, yaitu dengan rata-rata mencapai 10%. Inflasi tahun 2006 dengan nilai sebesar 13,33% adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter Indonesia (1997/1998), tekanan akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi tahun 2006. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebabkan Pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi makro ekonomi Indonesia mengingat konsumsi BBM mencapai 36,5 juta kiloliter (Martowardoyo, 2010).

4.1.4. Harga Emas

Rata-rata Harga emas adalah USD 449,84 dengan standar deviasi 211,28. Harga emas minimum terjadi pada tahun 1999 yaitu USD 279,22 dan nilai maksimum terjadi pada tahun 2009 yaitu USD 973,10. Berikut adalah pergerakan harga emas setiap tahun dari tahun 1993 hingga 2009



Gambar 4.4 Perkembangan Harga Emas

Sumber: Bloomberg, Data diolah

Kimbrough (2004) dari Morgan Stanley, mengatakan, *”Terdapat hubungan yang cukup dekat antara nilai USD dengan harga emas. Bila harga nilai USD meningkat, maka harga emas akan turun, karena harga emas dipatok dalam USD”*.

Berdasarkan grafik 4.4 di atas nilai emas terendah terjadi pada tahun 1999, dimana pada tahun itu kurs USD terhadap rupiah menguat mencapai Rp 7855.05, dan pada tahun 1998 dimana kurs USD terhadap rupiah mencapai nilai terkuatnya sebesar Rp 10190.62, harga emas melemah menjadi USD 294.33. Dibandingkan sebelum krisis yaitu 1997, harga emas tahun 1998 melemah sebesar 5.13%. Begitu USD melemah maka harga emas akan naik, karena dibutuhkan USD lebih banyak untuk membeli emas.

Namun juga dikatakan oleh Kimbrough (2004), *”tidak ada pola musim yang dominan dalam memprediksi harga emas paling tidak dari sisi kebutuhan terhadap emas. Bagaimanapun juga terdapat kenaikan harga emas dalam 25 tahun terakhir ini. Suplai emas didorong oleh produksi tambang emas dan stabil*


untuk 2 tahun kebelakang. Kebutuhan emas 80% dipicu oleh kebutuhan perhiasan khususnya di Asia dan Timur Tengah. Kebutuhan emas di wilayah ini akan meningkat seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah ini.”

Setelah uraian analisis statistik deskriptif maka selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan asumsi analisis regresi linier berganda. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menghasilkan model regresi yang valid dan shahih. Pemeriksaan tersebut meliputi eror berdistribusi normal, tidak ada multikolinier antara variabel independen, eror antara amatan bersifat acak atau tidak ada korelasi serial (otokorelasi) serta varian eror bersifat homokedastisitas atau tidak ada masalah heterokedastisitas. Selengkapnya hasil statistik deskriptif ada dalam lampiran 1.

4.2 Pemeriksaan Asumsi

4.2.1 Uji normalitas


Sebelum interpretasi model regresi yang terbentuk maka dilakukan pemeriksaan uji asumsi regresi yang telah diuraikan dalam bab 3. Pemeriksaan pertama adalah bahwa eror berdistribusi normal. Pemeriksaan eror berdistribusi normal dapat dilihat dari gambar 4.5 distribusi histogram berikut :



Gambar 4.5 Histogram SPSS

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Melihat secara visual gambar 4.6, distribusi histogram tersebut mengikuti pola distribusi normal. Meskipun demikian akan diperjelas dengan pengujian hipotesis melalui statistik-statistik *jarque-Bera*. Berikut hasil pengolahan software Eviews 6.



Gambar 4.6 Histogram Eviews

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews 6

Berdasarkan gambar 4.6 diatas nilai signifikansinya adalah 0,8871 lebih besar dari 0,05 maka terima hipotesis nol yang artinya eror berdistribusi normal. Pemeriksaan lainnya dengan statistik *Shapiro-Wilks* menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2 Uji Normalitas *Shapiro-Wilks*

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	.942	17	.343

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 18.0

Nilai signifikansinya adalah 0,343 lebih besar dari 0,05 maka **terima hipotesis nol** yang artinya eror berdistribusi normal. Pemeriksaan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* yang bersifat *non parametric* juga menghasilkan data eror yang berdistribusi normal. Berikut pengolahan SPSS 18

Tabel 4.3 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Standardized Residual
N		17
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90138782
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.109
	Negative	-.173
Kolmogorov-Smirnov Z		.713
Asymp. Sig. (2-tailed)		.689

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS 18.0

Nilai signifikansinya adalah 0,689 lebih besar dari 0,05 maka **terima hipotesis nol** yang artinya eror berdistribusi normal. Ketiga pengujian statistik diatas menunjukkan bahwa asumsi eror berdistribusi normal terpenuhi.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Pemeriksaan asumsi kedua adalah melihat apakah terdapat multikolinier antara variabel bebas. Multikolinier adalah terjadinya hubungan yang sangat tinggi antara variabel bebas. Pemeriksaan ini sangat penting dalam analisis regresi linier berganda karena dalam beberapa hal bila terjadi multikolinier akan berakibat kepada salah arah tanda (positif/negatif) dalam koefisien regresi. Pemeriksaan multikolinier pertama dapat dilihat dari nilai korelasi antara variabel bebas. Bila ada hasil korelasi antara variabel bebas lebih dari 0,80 maka ada indikasi terjadi multikolinier antara variabel bebas. Hasil pengolahan dengan *software* SPSS 18 adalah sebagai berikut

Tabel 4.4 Statistik Kolinearitas

		Correlations		
		Kurs	Inflasi	Harga Emas
Pearson Correlation	Kurs	1.000	.239	.322
	Inflasi	.239	1.000	-.261
	Harga Emas	.322	-.261	1.000

Sumber: *Output* program SPSS versi 18., data diolah

Dari hasil tabel 4.4 diatas, nilai koefisien korelasi antara variabel kurang dari 0,80 sehingga tahap awal pemeriksaan multikolinier dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel bebas akan tetapi tidak sampai memiliki hubungan yang tinggi. Untuk lebih mengetahui apakah terdapat multikolinier maka dapat dilakukan pemeriksaan yang kedua yaitu dengan melihat nilai VIF (*variance inflated factor*) dan yang ketiga adalah nilai *condition index*. Nilai VIF diatas 8 dapat dikatakan sebagai adanya gejala multikolinier dan nilai *condition index* diatas 30 dikatakan terdapat multikolinier. Berikut adalah hasil pengolahan spss 18 akan nilai VIF

Tabel 4.5 VIF (*variance inflated factor*)

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kurs	.784	1.275
	Inflasi	.815	1.227
	Harga Emas	.775	1.290

a. Dependent Variable: Nilai Zakat

Sumber: *Output* program SPSS versi 18, data diolah

Nilai VIF untuk Kurs adalah 1,275, nilai VIF untuk Inflasi adalah 1,227 dan nilai VIF untuk Harga Emas adalah 1,290 sehingga dapat dikatakan bahwa semua nilai VIF untuk semua variabel bebas kurang dari 8 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat multikolinier. Hal ini diperkuat oleh nilai *condition index* sebagai berikut :

Tabel 4.6 *Condition Index*

Collinearity Diagnostics ^a			
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index
1	1	3.381	1.000
	2	.456	2.724
	3	.095	5.976
	4	.069	6.987


a. Dependent Variable: Nilai Zakat

Sumber: *Output* program SPSS versi 18, data diolah

Nilai maksimum condition index adalah 6,987 kurang dari 30 sehingga jelas bahwa **tidak terdapat masalah multikolinier** antara variabel bebas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Pemeriksaan ketiga asumsi regresi linier adalah melihat apakah terdapat masalah otokorelasi atau korelasi serial antara data eror amatan. Pemeriksaan awal adalah dengan melihat hasil plot data eror atau residu untuk setiap data amatan (per tahun).



Gambar 4.7 Uji Autokorelasi

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Pola data residu tidak membentuk suatu pola tertentu akan tetapi bersifat acak sehingga berdasarkan pemeriksaan secara gambar 4.6 ini dapat dikatakan bahwa data residual atau eror bersifat acak atau dengan kata lain tidak ada masalah otokorelasi. Pemeriksaan utama ada tidaknya otokorelasi dapat dilihat dengan statistik *Durbin Watson*. Hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7 Uji *Durbin Watson*

Model	Durbin-Watson
1	2.009

b. Dependent Variable: Nilai Zakat

Sumber: *Output* program SPSS versi 18, data diolah

Nilai statistik *Durbin Watson* adalah 2,009 kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson untuk $n=17$ dan banyaknya variabel bebas adalah 3 dimana nilai tabel Durbin Watson batas bawah DL = 0,897 dan tabel Durbin Watson batas atas DU = 1,710

Nilai statistik *Durbin Watson* model adalah 2,009 dimana Nilai ini terletak lebih besar dari Du = 1,710 dan lebih kecil dari batas 4 - Du = 2,29 atau berada dalam area terima hipotesis nol (tidak ada masalah otokorelasi positif atau negatif). Pemeriksaan lainnya dengan uji *Breusch-Godfrey serial Correlation LM test* memperjelas hasil ini yaitu berikut olahan eviews 6.

Tabel 4.8 Uji *Breusch-Godfrey serial Correlation LM test*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistik	1.405361	Prob. F(2,11)	0.2861
Obs*R-squared	3.459796	Prob. Chi-Square(2)	0.1773

Sumber: *Output* program Eviews 6, data diolah

Hasil pengolahan berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui nilai Obs*R-square adalah 3,459 dengan nilai signifikan 0,1773 maka terima hipotesis nol yang artinya tidak ada otokorelasi positif atau negatif. Pemeriksaan terakhir dengan uji non parametrik menambah keterangan bahwa runtun data eror bersifat acak (tidak ada korelasi serial). Berikut hasil pengolahan SPSS 18.

Tabel 4.9 Uji *Run*

Runs Test	
	Standardized Residual
Test Value ^a	-.10420
Cases < Test Value	8
Cases >= Test Value	9
Total Cases	17
Number of Runs	10
Z	.015
Asymp. Sig. (2-tailed)	.988


a. Median

Sumber: *Output* program SPSS versi 18, data diolah

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, nilai signifikan uji run adalah 0,988 lebih besar dari 0,05 maka **terima hipotesis nol** yang artinya runtun data eror atau residu bersifat acak (tidak ada korelasi serial/otokorelasi). Dari semua pemeriksaan otokorelasi baik secara grafik, pengujian hipotesis dengan Uji Durbin Watson dan *Breusch-Godfrey serial Correlation LM test* dan terakhir dengan uji non parametric yaitu uji run menunjukkan bahwa runtun data eror atau residu bersifat acak atau tidak ada masalah dengan otokorelasi positif atau negatif.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pemeriksaan selanjutnya dari asumsi regresi linier berganda adalah melihat ada tidaknya problem heterokedastisitas. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan metode grafik dan pengujian hipotesis dengan uji White. Hasil pemeriksaan secara visual dengan metode grafik antara *regression standarized residual* dan *regression standarized predicted value* adalah sebagai berikut hasil olahan SPSS 18.



Gambar 4.8 Uji Heterokedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Berdasarkan gambar 4.8 di atas, secara grafik *scatter plot* data diatas pola eror tidak membentuk suatu pola tertentu atau dikatakan varians eror bersifat konstan. Meskipun demikian perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk memperjelas apakah ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas atau eror bersifat tidak konstan. Pemeriksaan ini berguna karena bentuk visual dalam grafik dapat berbeda dari setiap pengamat. Pemeriksaan dengan Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji White untuk memperjelas hal tersebut.

Berikut adalah hasil pengolahan *software* Eviews 6.

Tabel 4.10 Uji White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistik	0.806184	Prob. F(3,13)	0.5126
Obs*R-squared	2.666617	Prob. Chi-Square(3)	0.4459
Scaled explained SS	1.677708	Prob. Chi-Square(3)	0.6419

Sumber: *Output* program Eviews 6, data diolah

Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai Obs*R-squared 2,66 dengan nilai signifikansi 0,4459 lebih besar dari 0,05 maka terima hipotesis nol yang artinya varians eror bersifat konstan atau tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Hasil pemeriksaan asumsi regresi linier berganda diatas menunjukkan bahwa semua

asumsi regresi linier berganda terpenuhi sehingga selanjutnya pemeriksaan model regresi linier berganda dapat dilanjutkan.

Selengkapnya pemeriksaan asumsi ini ada dalam lampiran 2

4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis terdiri dari dua tahap yaitu pengujian keseluruhan model yang biasa di sebut dengan uji-F dan pengujian secara parsial yang biasa disebut dengan uji-t

4.3.1 Uji-F (Testing Hypotesis the Whole Model)

Pengujian keseluruhan model dilakukan dengan statistik F. Kriteria pengujiannya adalah dengan melihat nilai signifikansi statistik F yang dihasilkan oleh model. Berikut adalah hasil pengolahan SPSS 18

Tabel 4.11 Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.899E21	3	9.664E20	372.084	.000 ^a
	Residual	3.376E19	13	2.597E18		
	Total	2.933E21	16			

a. Predictors: (Constant), Harga Emas, Inflasi, Kurs

b. Dependent Variable: Nilai Zakat

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Nilai signfikan statistik F adalah 0,000 kurang dari 0,05 maka tolak hipotesis nol sehingga dapat dikatakan bahwa ada minimal salah satu variabel yang signifikan terhadap variabel dependent (zakat). Hasil uji F ini memperjelas bahwa model yang terbentuk antara hubungan emas, kurs dan inflasi signifikan terhadap zakat.

4.3.2 Uji-t (*Testing Hypotesis Slope*)

Uji t dilakukan bertujuan untuk melihat secara parsial variabel bebas mana yang sesungguhnya berpengaruh terhadap variabel zakat. Pengujian secara parsial digunakan statistik t. berikut adalah hasil pengolahn SPSS 18.

Tabel 4.12 Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-18485662181.287	1223604399.239		-15.108	.000
	Kurs	1976233.804	135588.134	.490	14.575	.000
	Inflasi	-223115448.551	36875716.207	-.199	-6.050	.000
	Harga Emas	43872132.978	2165608.304	.685	20.259	.000

a. Dependent Variable: Nilai Zakat

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan bahwa :

Nilai koefisien regresi konstanta adalah -18485662181,28 dengan nilai t statistik adalah -15,108 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka tolak hipotesis nol artinya variabel konstanta berpengaruh terhadap model.

Nilai koefisien regresi variabel kurs adalah 1976233,804 dengan nilai t statistik sebesar 14,575 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka tolak hipotesis nol artinya variabel kurs berpengaruh terhadap zakat. Dengan selang kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa kurs berpengaruh terhadap variabilitas yang ada dalam variabel zakat sehingga dengan diasumsikan variabel lainnya bersifat konstan maka dengan meningkatnya variabel kurs sebesar Rp. 1,- maka akan meningkatkan nilai zakat sebesar Rp 1.976.233,804

Nilai koefisien regresi untuk variabel inflasi adalah -223115448,55 dan nilai t statistik adalah -6,050 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka tolak hipotesis nol artinya variabel inflasi berpengaruh terhadap zakat. Dengan selang kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap variabel zakat. Dengan mengasumsikan variabel lainnya bersifat konstan

maka dengan meningkatnya variabel inflasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan nilai zakat sebesar Rp 223.115.448,55

Nilai koefisien regresi untuk variabel harga emas adalah 43872132,97 dengan nilai *t* statistik adalah 20,259 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka tolak hipotesis nol artinya variabel emas berpengaruh terhadap zakat. Dengan selang kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa emas berpengaruh terhadap variabel zakat. Dengan mengasumsikan variabel lainnya bersifat konstan maka dengan meningkatnya variabel emas sebesar 1 USD maka akan menaikkan nilai zakat sebesar Rp 43.872.132,97

4.4 Koefisien Determinasi (*R Square*)

Nilai *R square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel zakat yang mampu diterangkan oleh sejumlah variabel bebas.

Tabel 4.13 Data R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square
1	.994 ^a	.988

a. Predictors: (Constant),
Harga Emas, Inflasi, Kurs

b. Dependent Variable:
Nilai Zakat

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Nilai *R square* adalah 0,988 atau 98,8% *variabilitas* variabel zakat dapat dijelaskan oleh variabel kurs, inflasi dan emas dan sisanya 0,12% dijelaskan oleh variabel lainnya. Bila dilihat persatuan variabel bebas terutama CSR, promosi dan variasi maka dapat dilihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.14 Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel terikat

Variabel	Standarized Coefficients Beta	Koefisien Korelasi	Pengaruh (%)
Kurs	0.490	0.662	32.4%
Inflasi	-0.199	-0.261	5.2%
Emas	0.685	0.894	61.2%
Total			98.9%

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 18.0

Besarnya pengaruh atau kontribusi dalam bentuk % setiap variabel dapat dihitung dengan cara mengalikan antara koefisien “*standarized coefficient Beta*” dengan koefisien korelasi antara setiap variabel dengan variabel zakat. Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh Kurs terhadap zakat adalah 32,4%, pengaruh Inflasi terhadap zakat adalah 5,2% dan pengaruh emas terhadap zakat adalah 61,2%. Total pengaruhnya secara bersama ketiga variabel adalah 98,9%. Dimana nilai ini sama dengan nilai koefisien *R square* diatas.

4.5 Interpretasi Model

Setelah dilakukan uji t, bila semua koefisien regresi yang ada dalam model berkontribusi terhadap variabel zakat maka persamaan model regresi linier bergandanya adalah:

$$\text{Zakat} = -18485662181,28 + 1976233,804 \text{ Kurs} - 223.115.448,55 \text{ Inflasi} + 43872132,97 \text{ Emas} \dots\dots\dots(4.1)$$

Berdasarkan persamaan di atas, dimana diasumsikan variabel lainnya bersifat konstan maka dengan meningkatnya variabel kurs sebesar Rp. 1,- maka akan meningkatkan nilai zakat sebesar Rp 1.976.233,804. Hal ini menjelaskan bahwa bagi orang yang menyimpan atau berpenghasilan dalam mata uang USD, kenaikan kurs USD terhadap Rupiah, maka meningkatkan jumlah penghasilan mereka dalam Rupiah. Sehingga ketika mereka mengeluarkan zakat, maka jumlah

zakat yang dikeluarkan dalam Rupiah akan membesar. Akibatnya jumlah zakat penghasilan yang terkumpul akan meningkat.

Dengan turunnya nilai emas dunia di tahun 1998, sebagai pengaruh menguatnya nilai USD mengakibatkan penghasilan yang dibutuhkan untuk mencapai nisab zakat penghasilan/profesi menurun. Hal ini karena, nisab zakat diukur dalam emas sebesar 85 gram. Namun karena harga emas ditentukan dalam USD, dan zakat yang dibayarkan dalam rupiah, maka sangat perlu untuk memperhatikan nilai tukar USD terhadap rupiah. Menurut data diolah dapat dilihat laju penurunan harga emas dalam USD adalah sebesar 11,18% lebih kecil dibandingkan laju kenaikan kurs USD terhadap rupiah sebesar 253%. Sehingga tahun 1998 walaupun harga emas dalam USD turun dibandingkan tahun 1997, namun karena laju kenaikan kurs USD dalam rupiah jauh lebih tinggi dibandingkan laju penurunan harga emas dalam USD, maka harga emas dalam rupiah tahun 1998 justru mengalami kenaikan menjadi Rp 96.445/gram (bloomberg.com, data diolah) dibandingkan tahun 1997 sebesar Rp 30.732/gram (bloomberg.com, data diolah). Ini artinya siapapun orangnya pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998 yang menyimpan mata uang USD dan atau emas dalam hartanya akan mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan.

Pendekatan berbeda dalam analisa ini bisa digunakan dengan pendekatan nisab zakat penghasilan. Meningkatnya kurs USD terhadap rupiah akan menurunkan harga emas secara global, karena harga emas global dipatok dalam USD sehingga dibutuhkan lebih sedikit USD untuk membeli emas. Karena nisab zakat penghasilan dipatok dalam emas yaitu 85 gram emas, maka, dengan menurunnya harga emas akan menurunkan nilai nisab zakat penghasilan. Namun hal ini hanya berlaku apabila laju penurunan harga emas dalam USD lebih besar daripada laju penurunan kurs Rupiah terhadap USD dibanding tahun sebelumnya, sehingga harga emas dalam Rupiah akan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal ini akan berakibat turunnya nilai nisab zakat penghasilan dalam Rupiah, sehingga akan meningkatkan jumlah orang yang dapat mengeluarkan zakat dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Berdasarkan tabel 4.17 di bawah ini, dari tahun 1993 sampai dengan 2009, penurunan harga emas hanya terjadi dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 1997, 1998, 1999 dan

2001. Itu pun laju penurunannya jauh lebih kecil daripada laju penurunan Rupiah terhadap USD. Sehingga pendekatan ini tidak bisa digunakan untuk kurun waktu 1993 sampai dengan 2009 karena harga emas dalam Rupiah selalu naik dari tahun ke tahun, sehingga nisab zakat penghasilan selalu meningkat

Tabel 4.15 Laju Kenaikan Emas dan Laju Penurunan Rupiah

Tahun	Nilai Zakat	Kurs	Inflasi	Harga Emas/ tray ounce
	Rupiah	IDR/USD	Persen	USD
1993	88,748,149	2085.49	9.68%	359.88
1994	506,110,483	2152.15	8.52%	383.94
1995	496,635,558	2243.93	9.43%	384.51
1996	787,851,134	2327.93	8.01%	387.98
1997	1,018,933,664	2884.13	6.22%	331.40
1998	1,977,504,526	10190.62	55.67%	294.33
1999	3,442,751,636	7855.05	24.02%	279.22
2000	6,845,403,445	8395.96	3.90%	279.46
2001	11,819,005,422	10305.59	11.48%	271.34
2002	13,474,288,999	9364.23	11.94%	310.54
2003	14,280,869,804	8619.51	6.61%	363.82
2004	15,318,040,269	8973.84	6.06%	409.65
2005	18,412,806,845	9753.97	10.40%	444.83
2006	20,255,041,469	9210.33	13.33%	604.20
2007	29,013,365,822	9185.05	6.40%	696.96
2008	39,113,645,688	9695.74	10.34%	872.17
2009	42,691,936,262	10459.86	4.94%	973.10

Sumber: Dompot Dhuafa Republika, Bank Indonesia, Bloomberg, data diolah

Naiknya nilai zakat hampir 100% di tahun 2000, juga bisa disebabkan dikeluarkannya Undang-Undang N0 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Agustianto (2011), ” enam tahun pasca UU zakat tersebut disahkan, perkembangan pengelolaan dana zakat dan pemanfaatannya dirasakan belum optimal, jika dilihat dari potensi yang dimilikinya. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan yang cukup signifikan jumlah badan pengelola zakat baik yang dikelola pemerintah maupun swasta seperti ;Baznas, Bazda dan laz yang dikelola pihak swasta.” Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini, maka animo masyarakat untuk mengeluarkan zakat sebagai salah satu rukun Islam dan fungsi

sosial meningkat. Salah satu bukti begitu besarnya animo masyarakat dalam berzakat adalah banyaknya terbentuk LAZ-LAZ dimana sampai dengan 2010 terdapat Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat nasional (BAZNAS), 33 BAZDA Provinsi, 240 BAZDA Kota/Kabupaten yang aktif (dari sekitar 400-an) serta 18 LAZ tingkat nasional yang telah mendapat pengukuhan Menteri Agama (Beik, 2010). Meningkatnya animo masyarakat juga tidak terlepas dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia paska krisis moneter 1998.

Menurut Abubakar (2003), *“Saat negara-negara tetangga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi signifikan dan bahkan kontraksi ekonomi yang tajam, PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mampu tumbuh sekitar 4-5 persen per tahun selama dua tahun terakhir.”*. Hal ini tentunya akan turut meningkatkan penghasilan masyarakat muslim Indonesia. Menurut Metwally (1995), semakin tinggi tingkat penghasilan seorang muslim akan semakin meningkatkan hasrat konsumsinya termasuk konsumsi dalam pengeluaran zakat. Oleh karena itu berdasarkan data zakat yang terkumpul di Dompot Dhuafa Republika, tahun 2000 jumlah zakat yang terkumpul hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1999 yang mencapai Rp 6,8 Milyar, tahun 2009 zakat yang terkumpul mencapai Rp 42,7 Milyar atau 7 kali lipat dibanding tahun 2000 karena meningkatnya hasrat masyarakat muslim untuk mengeluarkan zakat mereka.

Potensi zakat yang dapat digali di Indonesia sangat jauh lebih besar dari zakat yang sekarang ini terkumpul. Menurut Hafidudin (2010), *“Potensi zakat Indonesia cukup besar, sekitar Rp80 triliun. Pada tahun 2009, zakat yang terkumpul sebesar Rp9.3 triliun,. Besarnya potensi zakat yang dapat digali dari masyarakat muslim Indonesia, juga bisa dikarenakan meningkatnya kesadaran para muzakki (wajib zakat) dalam beramal”*, ungkapnya. Sejak tahun 2006 hingga sekarang angka pengumpulan zakat cenderung naik walaupun masih dibawah potensi zakat nasional. Pada 2006 pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp300 miliar. Tahun 2007 meningkat mencapai Rp700 miliar, pada 2008 naik menjadi 900 miliar dan tahun 2009 peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar Rp 19.3 triliun. Pencapaian ini salah satunya selain karena kesadaran masyarakat dan aktulisasi badan amil zakat dalam mengumpulkan zakat. Hafidudin (2010) juga mengatakan, dana zakat bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun seberapa besar kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat paska dikeluarkannya Undang-Undang Zakat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Untuk variabel emas, berdasarkan persamaan (4.1), dengan mengasumsikan variabel lainnya bersifat konstan maka dengan meningkatnya variabel emas sebesar 1 USD maka akan menaikkan nilai zakat sebesar Rp 43.872.132,97. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan harga emas dalam USD akan menyebabkan naiknya nilai nisab dalam rupiah. Hal ini tentunya berlaku bagi orang-orang yang menyimpan emas dalam harta kekayaannya. Seperti diuraikan di atas, laju penurunan Rupiah terhadap USD dalam kurun waktu 1993 sampai dengan 2009 selalu lebih besar dibanding laju penurunan emas dalam USD. Akibatnya harga emas dalam rupiah selalu naik, sehingga meningkatnya harga emas, akan meningkatkan penghasilan mereka dalam rupiah. Akibatnya jumlah zakat yang harus dikeluarkanpun membesar dan pada akhirnya jumlah zakat yang terkumpul akan meningkat. Menurut Irianto (2010), Manager Perusahaan Perum Pegadaian "*sejak diluncurkan tiga tahun yang lalu minat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia atau emas terus meningkat*". Berdasarkan tabel 4.17, terjadi kenaikan harga emas dari tahun 1998 sampai 2000 dan Dari tahun 2002 sampai 2009. Artinya, harga emas naik secara Rupiah dari tahun ke tahun yang menyebabkan nilai nisab zakat dalam rupiah turut naik. Bila dikaitkan dengan pernyataan Irianto (2010), maka kemungkinan besar banyak masyarakat yang menjadikan emas sebagai investasi mereka, meskipun penelitian tentang seberapa besar masyarakat muslim Indonesia yang menyimpan harta mereka dalam emas paska krisis 1998 perlu penelitian lebih lanjut.

Untuk variabel inflasi, dengan mengasumsikan variabel lainnya bersifat konstan maka dengan meningkatnya variabel inflasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan nilai zakat sebesar Rp 223.115.448,55. Hal ini menjelaskan bahwa meningkatnya inflasi akan meningkatkan harga barang – barang sehingga nilai mata uang akan menurun dan pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat (Mankiw, 2002). Masyarakat akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada pemenuhan kebutuhan yang lain termasuk pemenuhan zakat. Sehingga pada akhirnya nilai zakat yang terkumpul

akan berkurang. Berdasarkan Data Strategis BPS (2010), dikatakan bahwa dari total angkatan pekerja 2008 sekitar 19,05 persen angkatan kerja bekerja sendiri, dan sisanya adalah karyawan, buruh, pekerja bebas. Bila sisanya sebesar 81,95 persen berpenghasilan tetap, maka kenaikan inflasi akan sangat menurunkan daya beli mereka sehingga akan mempengaruhi jumlah zakat yang terkumpul, karena mereka akan lebih mengutamakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Namun seberapa pengaruh inflasi menurunkan animo masyarakat muslim untuk mengeluarkan zakat, karena mereka lebih memilih untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tujuan penelitian, metode, beserta hasil analisisnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Indikator Makroekonomi Indonesia terhadap besarnya jumlah zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Republika dalam periode waktu 1993–2009, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Republika.
2. Kurs USD terhadap Rupiah berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Republika.
3. Harga Emas berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Republika.
4. Inflasi, Kurs USD terhadap Rupiah, dan harga emas, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap besarnya nilai zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Republika.

5.2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, perlu digunakan data yang lebih detail agar dapat lebih menjelaskan ,model pada indikator makroekonomi terhadap besarnya nilai zakat yang terkumpul. Selain itu perlu juga dilakukan penelitian terhadap faktor–faktor lain yang mempengaruhi besarnya nilai zakat yang terkumpul secara nasional.

Kelemahan penelitian ini, adalah tidak melihat program promosi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ), karena dengan adanya promosi ini, akan meningkatkan kesadaran muslim dalam membayar zakatnya melalui LAZ atau BAZ sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran. Tidak tersedianya data jumlah zakat bulanan karena belum

terintegrasinya system IT di Dompot Dhuafa Republika juga menjadi kelemahan dalam penelitian ini.

Saran untuk praktisi zakat adalah, bagaimana mereka dapat mengelola dana zakat secara tepat dikondisikan dengan perubahan inflasi, harga emas, dan kurs USD terhadap Rupiah, serta menginvestasikan sebagian dana zakat pada emas. Sedangkan saran untuk akademisi adalah untuk meneliti besarnya zakat yang terkumpul dengan menggunakan data yang lebih detail dan penambahan indikator makroekonomi yang lebih banyak.



DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur“an dan Al-Hadist.
- Abdullah, Burhanuddin. (2010). *Peran kebijakan moneter dan perbankan dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia*. Bahan Kuliah Kursus Reguler Angkatan XXXVI, Lemhanas, Jakarta.
- Abubakar, Mustafa. (2003). *IMF prediksi perekonomian RI membaik*. <http://bumnwatch.com/imf-prediksi-perekonomian-ri-membaik/>.
- Adiningsih, Sri dkk. (1998). *Perangkat analisis dan teknik analisis investasi di Pasar Modal Indonesia*. P.T. Bursa Efek Jakarta, Jakarta.
- Ahmed, Habib . (2004). *Zakah, macroeconomic policies, and poverty alleviation: lessons from simulations on Bangladesh*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.
- Amin, A.Riawan. (2007). *Satanic finance: true conspiracy*. Celestial Publishing.
- Ansari, Muhammed Fazlur Rahman. (1954). *Islam vs Marxism*. Muslim-Christian Convention, Lebanon.
- Arifin, Sjamsul. (1998). *Efektifitas kebijakan suku bunga dalam rangka stabilisasi Rupiah di masa krisis*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Blanchard, Olivier. (2000). *Rethinking macroeconomic Policy*. International Monetary Fund.
- Data Strategis BPS. Agustus, 2010.
- Digest, Eramuslim. (2009). *The satanic finance: konspirasi dibalik sistem keuangan dunia*. PT Eramuslim Global Media, Jakarta.
- Fabozzi, Frank J & Franco, Alberto. (1996). *Handbook of emerging fixed income & currency market*. Frank J. Fabozzi Associates New Hope, Pennsylvania.
- Gritten, Ola & Hunnes, Arngrim. (2009). *Price stability and inflation persistence during the international gold standard. The Scandinavian case*. Norges Bank’s bicentenary project.

- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Pers, Jakarta.
- Hamidiyah, Emmy. (2004). *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf, & kurban, Pada Lembaga Pengelola Zakat*. Tesis PSTTI UI, Jakarta.
- Harahap, Darwis. (2006). *Analisis stabilitas dinar emas dan dolar AS dalam denominasi rupiah*. Tesis PSTTI UI, Jakarta.
- Hasan, Zubair. (1985). *Macro consumption function in an Islamic framework by Fahim Khan: comments*. International Islamic University of Malaysia.
- Hasan, Zubair. (1990). *Zakah, moderation, and aggregate consumption by Munawar Iqbal: Comments*. International Islamic University of Malaysia.
- Hasan, Zubair. (2005). *Treatment of consumption in Islamic economics: An appraisal*. International Islamic University of Malaysia.
- Huda, Nurul & Nasution, Mustafa E. (2007). *Makro ekonomi Islam pendekatan teoritis*. Kencana, Indonesia.
- Husen, Iskandar. (2011). *Akhir 2011, emas diprediksi tembus Rp 434 ribu/gram*. <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=96a341ac0f0ad8ec2c2cd0e0d950203a&jenis=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5>
- Indrijatiningrum, Mustikorini. (2005). *Zakat sebagai alternatif penggalangan dana masyarakat untuk pembangunan*. Tesis PSTTI UI, Jakarta.
- Irianto. (2010). *Logam mulia primadona baru Perum Pegadaian*. <http://bataviase.co.id/node/483110>.
- Iqbal, Muhaimin (2007). *Mengembalikan kemakmuran Islam dengan Dinar & Dirham*. Spiritual learning Center Dinar Club, Jakarta
- Johannes, Rene. (2000). *Pengaruh krismon di indonesia thd kinerja bisnis properti dan harga perdagangan 20 sampe saham properti pada bursa efek Jakarta*. Thesis MM UI, Jakarta.
- Katz, Lawrence F & Cutler, David M. (1991). *Rising inequality? Changes in the distribution of income and consumption in 1980's*. Harvard Institute of Economic Research Working Papers 2096.
- Karim, Adiwarmanto. (2007). *Ekonomi makro Islam*. PT Rajagrafindo Perkasa.

- Karim, Adiwarmarman. (2007). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Perkasa.
- Khan, Fahim. (1984). *Macro consumption function in an Islamic framework*. J. Res. Islamic Econ., Vol. 1, No. 2.
- Kimbrough, Karin. (2004). *Gold: as the USD declines*. Morgan Stanley.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Principles of economics, fourth edition*. Thomson South-Western.
- Majdi, Hafiz. (2010). *Motivations of paying zakat on income: Evidence from Malaysia*. International Journal of Economics and Finance.
- Martowardoyo, Agus. (2010). *Konsumsi BBM bersubsidi meningkat, pemerintah khawatir*. <http://www.voanews.com/indonesian/news/Konsumsi-BBM-Bersubsidi-Meningkat-Pemerintah-Khawatir-98443694.html>
- Merton, R.K. (1968). *Social theory and social structure*. New York: The Free Press.
- Muin, Abd.Somad. (2000). *Dana basis DKI Jakarta menurun drastis*. http://berita.liputan6.com/read/3010/dana_basis_dki_jakarta_menurun_drastis.
- Nasution, Mustafa, E. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana, Indonesia.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal. (2008). *Penggunaan teknik ekonometri*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal. (2006). *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Oktaviani, Dian. (2001). *Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di perkantoran di Indonesia*. Tesis PSTTI UI, Jakarta.
- Oran, Ahmad F. (2009). *Zakat funds and wealth creation*. International association for islamic economics Review of Islamic Economics, Vol. 13, No. 1.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Perkasa

- Powers, Elizabeth T. (1985). *Inflation, unemployment, and poverty revisited*. Federal Reserve Bank of Cleveland in its journal Economic Review.
- Prakoso, Bayu. (2007). *Korelasi antara variabel ekonomi makro dengan Jakarta Islamic Index dan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta (periode 2001-2005)*. Tesis Magister Manajemen UI, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat: Studi komparasi mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan AlQur'an dan Al Hadit; diterjemahan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidudin, Hasanudin*. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Riyadi, Rahmad. (23 Februari 2004). *Pengelolaan dana zakat harus transparan*. <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/415>.
- Sari Fatma, Fahma. (2005). *Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia*. Tesis PSTTI UI, Jakarta.
- Sugiyono. (2004). *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makroekonomi teori pengantar edisi ketiga*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tarmidi, Lepi T. (1999). *Krisis moneter Indonesia sebab, dampak, peran IMF dan saran*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Yusoff, Mohammed B. (2006). *Fiscal policy in an Islamic economy and the role Of zakat*. The International Islamic University Malaysia.
- Zahrah, Risa. (2007). *Pengaruh indikator makro global terhadap kinerja obligasi international dan sukuk global*. Tesis PSTTI UI, Jakarta.
- Zen, Muhammad. (27 Januari 2010). *Potensi zakat dalam pemberdayaan wirausaha*. <http://imz.or.id/new/article/117/potensi-zakat-dalam-pemberdayaan-wirausaha>.
- Zulnaidi. (2007). *Metode penelitian*. USU Repository.
- <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/>
- <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/>
- http://www.dompetdhuafa.org/?page_id=7

<http://www.antaraneews.com/view/?i=1188293733&c=EKB&s=>

<http://bataviase.co.id/node/317227>



Lampiran 1 : Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Zakat	17	88748149.00	42691936262.00	12914290539.7059	13539142620.08636
Kurs	17	2085.49	10459.86	7276.6698	3355.20916
Inflasi	17	3.90	55.67	12.1732	12.10126
Harga Emas	17	271.34	973.10	449.8431	211.28333
Valid N (listwise)	17				



LAMPIRAN 2 : HASIL OUTPUT SPSS 18 DAN EVIEWS 6

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai Zakat	17	88748149.00	4.27E10	1.2914E10	1.35391E10
Kurs	17	2085.49	10459.86	7276.6698	3355.20916
Inflasi	17	3.90	55.67	12.1732	12.10126
Harga Emas	17	271.34	973.10	449.8431	211.28333
Valid N (listwise)	17				

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Nilai Zakat	1.2914E10	1.35391E10	17
Kurs	7276.6698	3355.20916	17
Inflasi	12.1732	12.10126	17
Harga Emas	449.8431	211.28333	17

Correlations

		Nilai Zakat	Kurs	Inflasi	Harga Emas
Pearson Correlation	Nilai Zakat	1.000	.662	-.261	.894
	Kurs	.662	1.000	.239	.322
	Inflasi	-.261	.239	1.000	-.261
	Harga Emas	.894	.322	-.261	1.000
Sig. (1-tailed)	Nilai Zakat	.	.002	.156	.000
	Kurs	.002	.	.177	.104
	Inflasi	.156	.177	.	.156
	Harga Emas	.000	.104	.156	.
N	Nilai Zakat	17	17	17	17
	Kurs	17	17	17	17
	Inflasi	17	17	17	17
	Harga Emas	17	17	17	17

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Harga Emas, Inflasi, Kurs ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Nilai Zakat

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.994 ^a	.988	.986	1.61160E9	2.009

a. Predictors: (Constant), Harga Emas, Inflasi, Kurs

b. Dependent Variable: Nilai Zakat

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.899E21	3	9.664E20	372.084	.000 ^a
	Residual	3.376E19	13	2.597E18		
	Total	2.933E21	16			

a. Predictors: (Constant), Harga Emas, Inflasi, Kurs

b. Dependent Variable: Nilai Zakat

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-18485662181.287	1223604399.239		-15.108	.000		
	Kurs	1976233.804	135588.134	.490	14.575	.000	.784	1.275
	Inflasi	-223115448.551	36875716.207	-.199	-6.050	.000	.815	1.227
	Harga Emas	43872132.978	2165608.304	.685	20.259	.000	.775	1.290

a. Dependent Variable: Nilai Zakat

Collinearity Diagnostics^a


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Kurs	Inflasi	Harga Emas
1	1	3.381	1.000	.01	.01	.02	.01
	2	.456	2.724	.01	.00	.64	.07
	3	.095	5.976	.12	.99	.11	.21
	4	.069	6.987	.87	.00	.23	.71

a. Dependent Variable: Nilai Zakat



Scatterplot

Dependent Variable: Nilai Zakat



Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	.173	17	.188	.942	17	.343

a. Lilliefors Significance Correction

Runs Test

	Standardized Residual
Test Value ^a	-.10420
Cases < Test Value	8
Cases >= Test Value	9
Total Cases	17
Number of Runs	10
Z	.015
Asymp. Sig. (2-tailed)	.988


a. Median

Hasil eviews

Dependent Variable: ZAKAT
 Method: Least Squares
 Date: 06/27/11 Time: 11:30
 Sample: 1 17
 Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.85E+10	1.22E+09	-15.10755	0.0000
KURS	1976234.	135588.1	14.57527	0.0000
INFLASI	-2.23E+08	36875716	-6.050471	0.0000
EMAS	43872133	2165608.	20.25857	0.0000

R-squared	0.988488	Mean dependent var	1.29E+10
Adjusted R-squared	0.985831	S.D. dependent var	1.35E+10
S.E. of regression	1.61E+09	Akaike info criterion	45.44118
Sum squared resid	3.38E+19	Schwarz criterion	45.63723
Log likelihood	-382.2500	Hannan-Quinn criter.	45.46067
F-statistic	372.0836	Durbin-Watson stat	2.009276
Prob(F-statistic)	0.000000		



Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.405361	Prob. F(2,11)	0.2861
Obs*R-squared	3.459796	Prob. Chi-Square(2)	0.1773

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/27/11 Time: 11:35

Sample: 1 17

Included observations: 17

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.80E+08	1.24E+09	0.388001	0.7054
KURS	-1146.992	131869.4	-0.008698	0.9932
INFLASI	-11669777	36760340	-0.317456	0.7568
EMAS	-833225.1	2215695.	-0.376056	0.7140
RESID(-1)	0.022012	0.283084	0.077758	0.9394
RESID(-2)	-0.534372	0.319619	-1.671899	0.1227


R-squared	0.203517	Mean dependent var	-5.75E-07
Adjusted R-squared	-0.158520	S.D. dependent var	1.45E+09
S.E. of regression	1.56E+09	Akaike info criterion	45.44893
Sum squared resid	2.69E+19	Schwarz criterion	45.74300
Log likelihood	-380.3159	Hannan-Quinn criter.	45.47816
F-statistic	0.562145	Durbin-Watson stat	2.214650
Prob(F-statistic)	0.727418		

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.806184	Prob. F(3,13)	0.5126
Obs*R-squared	2.666617	Prob. Chi-Square(3)	0.4459
Scaled explained SS	1.677708	Prob. Chi-Square(3)	0.6419

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 06/27/11 Time: 11:35
 Sample: 1 17
 Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.28E+17	1.44E+18	0.366334	0.7200
KURS^2	2.72E+10	2.21E+10	1.227899	0.2413
INFLASI^2	-1.06E+15	1.14E+15	-0.932485	0.3681
EMAS^2	1.46E+11	3.45E+12	0.042491	0.9668
R-squared	0.156860	Mean dependent var		1.99E+18
Adjusted R-squared	-0.037711	S.D. dependent var		3.00E+18
S.E. of regression	3.06E+18	Akaike info criterion		88.16957
Sum squared resid	1.22E+38	Schwarz criterion		88.36562
Log likelihood	-745.4413	Hannan-Quinn criter.		88.18906
F-statistic	0.806184	Durbin-Watson stat		3.185186
Prob(F-statistic)	0.512606			



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 38 TAHUN 1999 (38/1999)
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya menyempurnakan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- *11350** 2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Manteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan ***11351** agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi

- persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dilakukan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah;
- emas, perak, dan uang;
 - perdagangan dan perusahaan;
 - hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - hasil pertambangan;
 - hasil peternakan;
 - hasil pendapatan dan jasa;
 - rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- *11352** (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- *11353** (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan ***11354** zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan *11355 kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan

untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan penata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

***11356** Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Usaha pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain *11357 yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)

***11358** Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;

Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kendaraan membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashanaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan *11359 ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pokok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang Pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. *11360 Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infag dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885

Disalin dari :

LL Sekretariat Negara

